



**PUTUSAN**  
Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jahja Manoppo
2. Tempat lahir : Lembean
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 15 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III RT/RW 002/003 Sagerat Weru Satu  
Matuari Kota Bitung Provinsi Sulut/Diatas Kapal  
Ming Ning De Huo 0679 Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Jahja Manoppo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
  2. Penyidik pengalihan penahanan menjadi tahan rumah sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
  3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Penahanan tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;
  4. Penuntut Umum ditahan di Rutan Kota Sorong sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
  8. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Lapas menjadi Tahanan rumah sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
  9. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manokwari sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
  10. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manokwari sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Jatir Yuda Marau, SH. C.L.A, Fransischo S. Suwatalbessy, SH dan Jerrol Kastanya, SH yang beralamat di Jalan Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi, No.03 Kel. Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/LO-JYM/SKK/PID/IX/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor.400/SKU.HK/9/2023/PN Son tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAHJA MANOPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kedua Primair Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa JAHJA MANOPO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) Unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679;
2. 3 (tiga) Unit Speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah;
3. 4 (empat) Buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
4. 3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Yamaha;
5. 3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Suzuki;
6. 5 (lima) Unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
7. 3 (tiga) Unit mesin Kompresor angin berwarna merah hitam;

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan BST dengan nomor seri CP4848420 nomor sertifikat 6211722776012722 an. JAHJA MANOPPO yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2022 di Bitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Yang ditandatangani oleh DANIEL HN, SPI, MSI (lembaran Asli);
9. 1 (satu) buah passport yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan No. E16863133 dengan Nomor Reg. 1A15SB3867-XXR;
10. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan nomor 6211722776N85919 nomor seri FV 16 002582 yang diterbitkan di Jakarta, 12 November 2019 oleh Kepala Sub Direktorat Kepelautan kementerian Perhubungan An. Capt. AMIR MAKBUL, MT, M. Maret;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION bertuliskan bahasa china dan inggris yang di terbitkan Maritime Safety Administration people Republic of China;
12. 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen gambar denah dan spesifikasi kapal MING NING DE HUO 0679 bertuliskan bahasa China dan Inggris;
13. 19 (sembilan belas) halaman fotocopy Safety certificate (Sertifikat Keamanan) berisikan:
  - 2 (dua) lembar Sertifikat Inspeksi Kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor 201736050337 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018 kementerian Koordinator bidang kemaritiman Republik Rakyat Tiongkok;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Tonase kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 201500019684 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Rakyat Tiongkok di beijing tanggal 04 Agustus 2015;
  - 2 (dua) lembar sertifikat kelayakan kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
  - 7 (tujuh) lembar Sertifikat Jalur Muat Kapal MING NING DE HUO 0679 nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Safety Certificate (sertifikat Keamanan) -

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kapal laut dalam) dengan nama kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor registrasi kapal 4450514000059, pelabuhan kapal Ning De yang berlaku sejak tanggal 06 maret 2015 s/d tanggal 05 Maret 2020;

- 4 empat) lembar fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor registrasi kapal 4450514000059 yang diterbitkan oleh kementerian koordinastor bidang tanggal 23 Juli 2014;

Dokumen ini diterjemahkan di akhil Education Centre (AEC)

Semarang pada 12 Oktober 2022;

14. 6 (enam) lembar fotocopy surat bertuliskan bahasa china;
15. 6 (enam) lembar surat bertuliskan china dengan kertas berwarna hijau;
16. 4 (empat) lembar fotocopy surat Ship Sales Contract bertuliskan bahasa China dan bahasa Inggris yang terbitkan pada tanggal 20 Oktober 2022, yang telah dicap oleh PT. GOLDEN EKSPORINDO ABADI;
17. 1 (satu) buah bendera Merah Putih yang digunakan diatas Kapal MING NING DE HUO 0679;
18. 1 (satu) eksemplar Asli Buku Pelaut Nomor F028175 a.n. Jahja Manoppo. Terhadap penyitaan telah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sorong dengan surat nomor 189/PenPid.B-SITA/2023/PN Son tanggal 16 Juni 2023;
19. 1 (satu) lembar Salinan Surat PT. Berkas Samudera Pasific nomor 20/BSP/SRG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal;
20. 1 (satu) lembar Salinan Daftar ABK Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;
21. 1 (satu) lembar Salinan Daftar Muatan Barang Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;
22. 1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;
23. 1 (satu) lembar Salinan Surat Direktur PT. Golden Eksporindo Abadi Nomor 001/SP/GEA-BSP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Surat Penunjukan Keagenan Kapal;
24. 1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;
25. 1 (satu) berkas Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



Induk Berusaha : 0811220082089 tanggal 11 Januari 2023 a.n. PT.

Golden Eksporindo Abadi;

26. 1 (satu) lembar Salinan NPWP : 60.987.430.0-951.000 tanggal 14 September 2022 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;

27. 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT. Golden Eksporindo Abadi Nomor 01 tanggal 05 September 2022;

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa JAHJA MANOPPO dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Jakja Manoppo sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa JAHJA MANOPPO dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa **JAHJA MANOPPO**, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat  $0^{\circ}51'.721''$  S –  $131^{\circ}14'.420''$ , atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, saat itu Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku Nahkoda melayarkan Kapal MING NING DE HUO 0679 bersama 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu SUTRISNO, FAJRI FERI, BADRUN ZAMAN dan NOLDI SAMALUKANG dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan tujuan ke perairan Kota Sorong Indonesia;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 tiba di perairan kota Sorong Provinsi Papua Barat Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wit dengan memuat 7 speedboat, 6 unit mesin tempel, alat selam, freezer serta alat tangkap ikan berjenis BUBU selanjutnya pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa JAHJA MANOPPO memasuki kapal ke teluk dermaga Tampa Garam Beach Kota Sorong untuk berlabuh, selanjutnya Terdakwa JAHJA MANOPPO memberikan 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa foto copy Surat Ukur (bahasa China), Fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal (terjemahan bahasa Inggris) dan ada beberapa dokumen/surat dalam

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa China kepada saksi MIKRIS RESAINORT TABUN dari selaku agen kapal MING NING DE HUO 0679 yang telah ditunjuk oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI selaku pemilik kapal MING NING DE HUO 0679 yang dinahkodai oleh Terdakwa JAHJA MANOPPO untuk melaporkan kedatangan kapal MING NING DE HUO 0679 kepada Kantor KSOP Sorong;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.A/03/IV/2023/ Dit Polairud tanggal 18 April 2023, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, Tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan penyelidikan di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat 00.51'.721" S – 1310.14'.420", ketika berada di dermaga samping Mako Ditpolairud Polda Papua Barat menemukan kapal yang sedang berlabuh dengan nama lambung kapal bertuliskan bahasa asing, selanjutnya tim lidik melakukan pemeriksaan di atas kapal dan bertemu Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku Nahkoda kapal, yang diketahui bahwa kapal tersebut bernama Kapal MING NING DE HUO 0679, asal dari Negara Hongkong, China pada saat ditanyakan terkait dokumen kapal tersebut, Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku Nahkoda tidak dapat menunjukannya kepada pemeriksa, sehingga Terdakwa JAHJA MANOPPO dibawa ke Mako Ditpolairud guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WINZA S. MANGINDAAN selaku direktur utama PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI sekaligus pemilik Kapal MING NING DE HUO 0679, otoritas pemerintahan Negara China tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*port clearance*) Kapal MING NING DE HUO 0679 karena status kebangsaan kapal MING NING DE HUO sudah dihapuskan oleh Pemerintahan Negara China setelah dibeli oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI;

- Bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO yang mendengar informasi tersebut selanjutnya berinisiatif untuk langsung berlayar dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China pada tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 14.00 WIT dan sampai di tujuan yaitu perairan Kota Sorong Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, tanpa Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*Port clearance*) padahal Terdakwa JAHJA MANOPPO mengetahui jika kapal tersebut tidak laik laut dengan alasan apabila menunggu terlalu lama di Negara China untuk pengurusan dokumen pelayaran akan menyita waktu dan biaya Terdakwa JAHJA MANOPPO bersama ABK;

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 bertolak dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan menggunakan bendera Negara China, ketika memasuki perairan Indonesia, bendera kebangsaan kapal lalu diganti menjadi bendera Indonesia dengan alasan bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 sudah memasuki wilayah Negara Indonesia, namun tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa gross akta pendaftaran kapal/sertifikat lain yang menyatakan bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 adalah kapal yang terdaftar di negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayaran dengan menggunakan Kapal MING NING DE HUO tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbanda;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.***

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat  $0^{\circ}51'721''$  S –  $131^{\circ}14'420''$ , atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, saat itu Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku Nahkoda melayarkan Kapal MING NING DE HUO 0679 bersama 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu SUTRISNO, FAJRI FERI, BADRUN ZAMAN dan NOLDI SAMALUKANG dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan tujuan ke perairan Kota Sorong Indonesia;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 tiba di perairan kota Sorong Provinsi Papua Barat Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wit dengan memuat 7 speedboat, 6 unit mesin tempel, alat selam, frezer serta alat tangkap ikan berjenis BUBU selanjutnya pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa JAHJA MANOPPO memasuki kapal ke teluk dermaga Tampa Garam Beach Kota Sorong untuk berlabuh, selanjutnya Terdakwa JAHJA MANOPPO memberikan 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Ukur (bahasa China), Fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal (terjemahan bahasa Inggris) dan ada beberapa dokumen/surat dalam bahasa China kepada saksi MIKRIS RESAINORT TABUN dari selaku agen kapal MING NING DE HUO 0679 yang telah ditunjuk oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI selaku pemilik kapal MING NING DE HUO 0679 yang dinahkodai oleh Terdakwa JAHJA MANOPPO untuk melaporkan kedatangan kapal MING NING DE HUO 0679 kepada Kantor KSOP Sorong;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.A/03/IV/2023/ Dit Polairud tanggal 18 April 2023, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, Tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan penyelidikan di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat 00.51'.721" S – 1310.14'.420", ketika berada di dermaga samping Mako Ditpolairud Polda Papua Barat menemukan kapal yang sedang berlabuh dengan nama lambung kapal bertuliskan bahasa asing, selanjutnya tim lidik melakukan pemeriksaan di atas kapal dan bertemu Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku Nahkoda kapal, yang diketahui bahwa kapal tersebut bernama Kapal MING NING DE HUO 0679, asal dari Negara Hongkong, China pada saat ditanyakan terkait dokumen kapal tersebut, Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku Nahkoda tidak dapat menunjukannya kepada pemeriksa, sehingga Terdakwa JAHJA MANOPPO dibawa ke Mako Ditpolairud guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwaberdasarkan keterangan saksi WINZA S. MANGINDAAN selaku direktur utama PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI sekaligus pemilik Kapal MING NING DE HUO 0679, otoritas pemerintahan Negara China tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*port clearance*) Kapal MING NING DE HUO 0679 karena status kebangsaan kapal MING NING DE HUO sudah dihapuskan oleh Pemerintahan Negara China setelah dibeli oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI;

- Bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO yang mendengar informasi tersebut selanjutnya berinisiatif untuk langsung berlayar dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China pada tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 14.00 WIT dan sampai di tujuan yaitu perairan Kota Sorong Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, tanpa Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*Port clearance*) padahal Terdakwa JAHJA MANOPPO mengetahui jika kapal tersebut tidak laik laut dengan alasan apabila menunggu terlalu lama di Negara China untuk pengurusan dokumen pelayaran akan menyita waktu dan biaya Terdakwa JAHJA MANOPPO

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



bersama ABK;

- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 bertolak dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan menggunakan bendera Negara China, ketika memasuki perairan Indonesia, bendera kebangsaan kapal lalu diganti menjadi bendera Indonesia dengan alasan bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 sudah memasuki wilayah Negara Indonesia, namun tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa gross akta pendaftaran kapal/sertifikat lain yang menyatakan bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 adalah kapal yang terdaftar di negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayaran dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China ke perairan Kota Sorong dengan menggunakan Kapal MING NING DE HUO tanpa dilengkapi dokumen laik laut.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  
DAN  
KEDUA  
PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa Jahja Manopo pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 atau sekitar bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes”**, yaitu:

1. 1 (satu) unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679 (Kapal Min Ning De Huo 0679);
  2. 3 (tiga) unit *speedboat* tanpa nama berwarna hijau memakai list merah,
  3. 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
  4. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha;
  5. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki;
  6. 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
  7. 3 (tiga) unit mesin kompresor angin berwarna merah hitam.
- yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, petugas pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua yaitu Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH bersama dengan Tim, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor PRIN-37/WBC.20/2023 tanggal 26 April 2023 dan nomor PRIN-26/WBC.20/2023 tanggal 30 Maret 2023 melakukan penindakan terhadap Kapal Min Ning De Huo 0679 dengan muatan di dalamnya yang dinahkodai oleh Terdakwa Jahja Manoppo di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram (Tampagaram Beach) Kota Sorong karena ditemukan belum memenuhi formalitas di bidang kepabeanan.

Bahwa pada saat penindakan, terdapat 2 buah speedboat yang sudah diturunkan dari kapal, yaitu 1 unit speedboat berwarna biru tanpa mesin dan 1 unit speedboat berwarna hijau dengan mesin merek Suzuki 4 stroke;

Bahwa Kapal Min Ning De Huo 0679 beserta muatan di dalamnya berupa :

1. 3 (tiga) unit speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah,
2. 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
3. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha;
4. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki;
5. 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
6. 3 (tiga) unit mesin kompresor angin berwarna merah hitam,

berdasarkan Kontrak Penjualan Kapal yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2022 dibeli oleh Saksi WINZA S. MANGINDAAN seharga 500.000 RMB (Renminbi) dari saudara Zhang Wei.

Bahwa Kapal Min Ning De Huo 0679 beserta muatannya berangkat dari Pelabuhan Xianmen, China (Luar Daerah Pabean) pada tanggal 01 April 2023 dan tiba di perairan depan Polairud Kota Sorong pada tanggal 15 April 2023 kemudian tanggal 16 April 2023 berlabuh ke Pelabuhan Tampagaram.

Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) yang membawa Kapal tersebut adalah sebagai berikut :

1. JAHJA MANOPPO sebagai nahkoda.
2. NOLDI SAMALUKANG sebagai juru mudi.
3. FAJRI FERI sebagai juru mudi.
4. SUTRISNO sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin).
5. BADRUN ZAMAN sebagai juru minyak.

Bahwa atas kedatangan Kapal Min Ning De Huo 0679 di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Kota Sorong belum diajukan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan atas muatan di dalam Kapal belum diajukan pemberitahuan pabean berupa *inward manifes* (BC 1.1) kepada KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) TMP (Tipe Madya Pabean) C Sorong.

Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa melakukan pembongkaran atas barang muatan Kapal Min Ning De Huo 0679 berupa 2 unit Speedboat, dari

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



atas Kapal Min Ning De Huo 0679 dalam posisi mengambang di air dan menempel pada Kapal Min Ning De Huo 0679.

Bahwa kegiatan pembongkaran atas barang muatan Kapal Min Ning De Huo 0679 berupa 2 unit Speedboat di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Kota Sorong di luar area Kawasan Pabean tersebut belum diajukan dan belum mendapatkan izin dari Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) TMP (Tipe Madya Pabean) C Sorong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa Jahja Manopo pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 atau sekitar bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean”**, yaitu :

1. 1 (satu) unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679 (Kapal Min Ning De Huo 0679);
2. 3 (tiga) unit *speedboat* tanpa nama berwarna hijau memakai list merah,
3. 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
4. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha;
5. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki;
6. 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
7. 3 (tiga) unit mesin kompresor angina berwarna merah hitam

yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, petugas pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua yaitu Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH bersama dengan Tim, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua nomor PRIN-37/WBC.20/2023 tanggal 26 April 2023 dan nomor PRIN-26/WBC.20/2023 tanggal 30 Maret 2023 melakukan penindakan terhadap Kapal Min Ning De Huo 0679 dengan muatan di dalamnya yang dinahkodai oleh Terdakwa Jahja Manoppo di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram (Tampagaram Beach) Kota Sorong karena ditemukan belum memenuhi formalitas di bidang kepabeanan.

Bahwa pada saat penindakan, terdapat 2 buah speedboat yang sudah diturunkan



dari kapal, yaitu 1 unit speedboat berwarna biru tanpa mesin dan 1 unit speedboat berwarna hijau dengan mesin merek Suzuki 4 stroke.

Bahwa Kapal Min Ning De Huo 0679 beserta muatan di dalamnya berupa :

1. 3 (tiga) unit speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah;
2. 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
3. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha;
4. 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki;
5. 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
6. 3 (tiga) unit mesin kompresor angina berwarna merah hitam,

berdasarkan Kontrak Penjualan Kapal yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2022 dibeli oleh Saksi WINZA S. MANGINDAAN seharga 500.000 RMB (Renminbi) dari saudara Zhang Wei.

Bahwa Kapal Min Ning De Huo 0679 beserta muatannya berangkat dari Pelabuhan Xianmen, China (Luar Daerah Pabean) pada tanggal 01 April 2023 dan tiba di perairan depan Polairud Kota Sorong pada tanggal 15 April 2023 kemudian tanggal 16 April 2023 berlabuh ke Pelabuhan Tampagaram.

Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) yang membawa Kapal tersebut adalah sebagai berikut :

1. JAHJA MANOPPO sebagai nahkoda.
2. NOLDI SAMALUKANG sebagai juru mudi.
3. FAJRI FERI sebagai juru mudi.
4. SUTRISNO sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin).
5. BADRUN ZAMAN sebagai juru minyak.

Bahwa atas kedatangan Kapal Min Ning De Huo 0679 di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Kota Sorong belum diajukan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan atas muatan di dalam Kapal belum diajukan pemberitahuan pabean berupa *inward manifes* (BC 1.1) kepada KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) TMP (Tipe Madya Pabean) C Sorong.

Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa melakukan pembongkaran atas barang muatan Kapal Min Ning De Huo 0679 berupa 2 unit Speedboat, dari atas Kapal Min Ning De Huo 0679 dalam posisi mengambang di air dan menempel pada Kapal Min Ning De Huo 0679.

Bahwa kegiatan pembongkaran atas barang muatan Kapal Min Ning De Huo 0679 berupa 2 unit Speedboat di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Kota Sorong di luar area Kawasan Pabean tersebut belum diajukan dan belum mendapatkan izin dari Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai) TMP (Tipe Madya Pabean) C Sorong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR ILHAM, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan sebagai saksi hari ini terkait masalah kapal;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wit atau pada titik koordianat 0°51'.721" S – 131°14'.420" E diatas kapal Ming Ning De Huo 0679;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim lidik Tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Kolam Bandar Kota Sorong, Pada saat berada di dermaga samping Mako Ditpolairud Polda Papua Barat kami menemukan kapal yang sedang berlabuh dengan nama lambung tertulis bahasa asing, selanjutnya tim lidik melakukan pemeriksaan diatas kapal dan bertemu Sdr JAHJA MANOPPO selaku nahkoda diketahui bahwa kapal tersebut bernama Kapal Ming Ning De Huo 0679, asal dari Negara Hongkong, China pada saat ditanyakan dokumen Kapal Ming Ning De Huo 0679, nahkoda tidak dapat menunjukan kepada pemeriksa sehingga nahkoda di bahwa ke mako ditpolairud guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dari saat ditemukan kapal 2 (dua) hari kemudian seteah kami mendapatkan kapal tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan tersbeut didapatkan bahwa Kapal tersebut tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dari Nahkoda kapal tersebut

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari China;

- Bahwa Saat kami lakukan pemeriksaan, semua dokumen ada walaupun berbahasa china namun yang tidak ada hanya dokumen yng Saksi sebutkan tadi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sehingga kami proses lebih lanjut;
- Bahwa diatas kapal ada beberapa speed yang dimuat di atas kapal, selain itu ada 2 (dua) speed yang sandar di bawah kapal, hanya itu saja;
- Bahwa fungsi dari SPB dari sebuah kapal sehingga tanpa SPB tersebut Sebuah kapal untuk berlayar harus dilengkapi oleh SPB karena tanpa SPB berarti kapal tersebut tidak dapat berlayar;
- Bahwa Selain SPB yang tidak ada, dokumen Layak Laut juga tidak ada dari kapal tersebut;
- Bahwa sempat kami tanyakan itu namun Nahkoda hanya menyampaikan data tersebut ada di GPS Kapal namun sudah terhapus;
- Bahwa ada dokumen lain yang ditemukan dan berbahasa China, Itu adalah dokumen penghapusan dalam Bahasa China yang artinya kurang lebih bahwa kapal tersbeut sudah tidak terdaftar lagi;
- Bahwa Tidak ada bendera apa-apa diatas kapal tersebut;
- Bahwa saksi tahu Nahkoda kapal tersebut berijasahkan Perikanan;
- Bahwa semua Dokumen berbahasa China kecuali Dokumen Pribadi milik Nahkoda;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan SPB yang saudara saksi tahu adalah Syahbandar;
- Bahwa Untuk tanda sela kapal (Identitas kapal), kapal tersebut tidak memiliki tanda sela kapal sedangkan seluruh kapal di Indonesia pasti memilikinya;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kepada Pimpinan setelah itu sekitar tanggal 17 April 2023 Saksi mewawancarai Nahkoda kapal dan kemudian besoknya baru Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya sampaikan bahwa dia hanya diminta atau disuruh untuk membawa kapal tersebut dari China ke Sorong;
- Bahwa posisi kapal saat itu sudah tambat jangkar;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kapal speed yang sandar disamping kapal tersebut, dan setahu kami itu digunakan untuk mengangkut orang kedarat dimana jarak daratan dengan kapal kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dimana saat itu mereka akan manaiiki kapal tersbeut dan kamipun baru saja datang kemudian kami sampaikan bahwa kami juga sedang melakukan penyelidikan atas kapal tersebut;
- Bahwa Kalau dilihat dari bentuknya dan juga Nahkodanya itu adalah kapal

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan;

- Bahwa saat itu kami langsung menanyakan terkait SPB saja, untuk surat lainnya tidak, itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada kami;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MAMBO ALEXANDER ARISOY, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan sebagai saksi hari ini terkait masalah kapal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wit atau pada titik koordianat 0°51'.721" S – 131°14'.420" E diatas kapal Ming Ning De Huo 0679;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim lidik Tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Kolam Bandar Kota Sorong, Pada saat berada di dermaga samping Mako Ditpolairud Polda Papua Barat kami menemukan kapal yang sedang berlabuh dengan nama lambung tertulis bahasa asing, selanjutnya tim lidik melakukan pemeriksaan diatas kapal dan bertemu Sdr JAHJA MANOPPO selaku nahkoda diketahui bahwa kapal tersebut bernama Kapal Ming Ning De Huo 0679, asal dari Negara Hongkong, China pada saat ditanyakan dokumen Kapal Ming Ning De Huo 0679, nahkoda tidak dapat menunjukan kepada pemeriksa sehingga nahkoda di bahwa ke mako ditpolairud guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian seteah kami mendapatkan kapal tersebut;
- Bahwa Dari pemeriksaan tersbeut didapatkan bahwa Kapal tersebut tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa Berdasarkan informasi dan keterangan dari Nahkoda kapal tersebut berasal dari China;
- Bahwa Saat kami lakukan pemeriksaan, semua dokumen ada walaupun berbahasa china namun yang tidak ada hanya dokumen yng Saksi sebutkan tadi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sehingga kami proses lebih lanjut;
- Bahwa Diatas kapal ada beberapa speed yang dimuat di atas kapal, selain itu ada 2 (dua) speed yang sandar di bawah kapal, hanya itu saja;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebuah kapal untuk berlayar harus dilengkapi oleh SPB karena tanpa SPB berarti kapal tersebut tidak dapat berlayar;
- Bahwa Selain SPB yang tidak ada, dokumen Layak Laut juga tidak ada dari kapal tersebut;
- Bahwa sempat kami tanyakan itu namun Nahkoda hanya menyampaikan data tersebut ada di GPS Kapal namun sudah terhapus;
- Bahwa dokumen penghapusan dalam Bahasa China yang artinya kurang lebih bahwa kapal tersebut sudah tidak terdaftar lagi;
- Bahwa Tidak ada bendera apa-apa diatas kapal tersebut;
- Bahwa saksi tahu Nahkoda kapal tersebut berijasahkan Perikanan;
- Bahwa Semua Dokumen berbahasa China kecuali Dokumen Pribadi milik Nahkoda;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan SPB yang saudara saksi tahu Syahbandar;
- Bahwa tidak ada tanda sela kapal (Identitas kapal), sedangkan seluruh kapal di Indonesia pasti memilikinya;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kepada Pimpinan setelah itu sekitar tanggal 17 April 2023 Saksi mewawancarai Nahkoda kapal dan kemudian besoknya baru Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya sampaikan bahwa dia hanya diminta atau disuruh untuk membawa kapal tersebut dari China ke Sorong;
- Bahwa pada saat mendatangi kapal tersebut posisi kapal saat itu sudah tambat jangkar;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kapal speed yang sandar disamping kapal tersebut, dan setahu kami itu digunakan untuk mengangkut orang kedarat dimana jarak daratan dengan kapal kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dimana saat itu mereka akan manai kapal tersebut dan kami pun baru saja datang kemudian kami sampaikan bahwa kami juga sedang melakukan penyelidikan atas kapal tersebut;
- Bahwa Kalau dilihat dari bentuknya dan juga Nahkodanya itu adalah kapal Perikanan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan ada bendera atau tidak diatas kapal tersebut
- Bahwa pada saat menaiki kapal tersebut hanya ada Nahkoda saja saat itu yang perhatikan;
- Bahwa Pada saat meminta kelengkapan surat-surat kepada Terdakwa, saksi tidak meminta seluruh dokumen kapal saat itu kami langsung menanyakan terkait

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPB saja, untuk surat lainnya tidak, itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada kami;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan kapal yang terjadi pada tanggal 26 April 2023, di pelabuhan Tempat garam
- Bahwa saksi melakukan penindakan yang Saksi agak lupa jamnya tapi sekitar Siang ke sore;
- Bahwa Saksi mendapat info intelejen dari atasan Saksi bahwa ada kapal cina yang bersandar di pelabuhan tempat garam kemudian berdasarkan surat perintah dari Kepala Kantor Wilayah Saksi selaku pelaksana dari kantor wilayah serta team dari Sarana Operasi dan Pelayanan Sorong melakukan patroli menuju pelabuhan tanpa Garam;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan pak Jahja dan Pak Winzar;
- Bahwa Saat itu Saksi menanyakan terkait dokumen RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) dan ternyata tidak ada;
- Bahwa Saat itu Saksi langsung melakukan penindakan berupa penyegelan atas kapal tersebut;
- Bahwa selain dokumen tersebut ada dokumen manifest kapal;
- Bahwa dokumen yang berisi List atau daftar barang-barang yang berada di atas kapal, Dokumen Kapal dan lain sebagainya;
- Bahwa manifest dibuat oleh yang memiliki sarana pengangkut;
- Bahwa kapal tersebut juga harus dimasukkan ke dalam Manifest;
- Bahwa saksi mendatangi kapal tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu sempat dilakukan penyegelan atas kapal tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat yaitu kapal kapal kecil yang ada di depan lambung kapal dengan mesin mesinnya sejenis Kapal Penangkap Ikan (Perahu);
- Bahwa kapal yang saksi lihat saat itu di atas kapal china tersebut Sekitar 7 (Tujuh) Buah;
- Bahwa Yang Saksi lihat itu Perahu bekas bukan baru;

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain dilakkan penyegehan pada kemudi dan Pintu belakang, tidak ada tindakan lain;
- Bahwa tindakan awal yang saksi lakukan pada saat itu melakukan pemeriksaan terdahulu terkait dokumen RKSP dan manifest;
- Bahwa saksi temukan saat itu sehingga saksi melakukan Penindakan karena tidak ada Manifest barang;
- Bahwa Pada saat melakukan penindakan Saksi melihata ada 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kapal diatas lambung kapal dan ada juga yang diluar kapal;
- Bahwa seingat Saksi hanya ada 1 (satu) kapal yang berada di Luar kapal;
- Bahwa Saat itu ada Terdakwa, Pak Winsar dan 1 (satu) ABK lagi;
- Bahwa saat itu kami meminta Dokmen RKSP dan Manifestnya;
- Bahwa kami naik keatas kapal dengan melalui Speed yang ada di bawah kapal, hanya 1 (satu) speed;
- Bahwa jarak speed saksi dengan kapal Sekitar kurang lebih 5 (lima) atau 10 (Sepuluh);
- Bahwa harus melalui speed tersebut jika ingin menaiki kapal karena saat itu air sedang surut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi YUSMAN JUANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai saksi hari ini terkait masalah kapal;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait masalah ini;
- Bahwa kejadian atau masalah kapal tersebut terjadi Saksi lupa kapan persisnya yang jelas di Bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahunya setelah ada penindakan dari Polairud, tidak pada hari yang sama;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut Sore harinya;
- Bahwa Saat itu posisi kapal ada di Tampa Garam;
- Bahwa Kalau untuk penindakan bukan Saksi yang melakukan dan bukan bidang Saksi, Saksi dihadirkan terkait normative aturan-aturan bagaimana memasukkan kapal dan barang import dan Saksi ditempatkan di bagian

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kepabeanan;

- Bahwa saksi tahu mengapa sampai dilakukan penindakan terhadap kapal tersebut karena tidak melampirkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, untuk pengurusan surat tersebut ada di Seksi Perbendaharaan, tapi untuk pengelolaan data setiap perijinan Saksi bisa melihat dan mengecek di dalam aplikasi;
- Bahwa Terkait kehadiran saudara saksi yang pertama terkait kewajiban dari pengangkut dalam artian bahwa jika akan memasuki Perairan Indonesia Dokumen yang disebutkan diawal hendaknya dipersiapkan, yang kedua adalah jika kapal tersebut membawa barang muatan maka dia harus mencantumkan atau memasukkannya ke dalam Manifest lalu kalau pengadakan kegiatan bongkar maka harus mendapatkan iin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa yang dimaksud dengan Manifest adalah daftar barang niaga yang ada di dalam kapal;
- Bahwa BBM dan air minum yang dibawa juga tidak termasuk di dalam Manifest yang masuk kedalam Manifest barang niaga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- Bahwa Tugas saudara saksi Memberikan pelayanan terkait kepabeanan dan cukai, Dukungan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai termasuk pengoperasian computer pengolahan data dan penyajian data;
- Bahwa Terkait penyajian data and sebagainya tadi, data pada Kepabeanan Sorong ini terkait kapal ini Tidak ada dan seharusnya ada jika telah diurus kelengkapannya;
- Bahwa Sarana pengangkut adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi NOLDI SAMALUKANG, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan sebagai saksi hari ini terkait masalah kapal;

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi ABK kapal pada saat itu, Sejak Kapal itu dibeli sekitar bulan Maret 2023
- Bahwa Tanggal 5 Maret kami direkrut dari Manado ke Jakarta. Saat itu kami bertiga termasuk Terdakwa (Captain) dan dari Jakarta kami berangkat ke singapura tanggal 28 lalu langsung ke china tanggal 29 tibanya. Sampai disana kami langsung perkenalan kapal;
- Bahwa sat itu dibilang ambil kapal dari china bawa ke sorong Papua Barat;
- Bahwa Sebagai ABK tugas saksi, membantu kapten sebagai juru mudi dan membersihkan kapal;
- Bahwa saat itu kami di china 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tahu kapal tersebut kapal bekas
- Bahwa kapalnya berangkat Tanggal 1 april jam 2 (dua) waktu china dan lama perjalanan kurang lebih 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa saksi lihat diatas kapal tersebut ada 7 (tujuh) unit speed boat diatas kapal.
- Bahwa Saksi lihat mesin untuk speed boat, Cuma Saksi tidak hitung jumlahnya, lalu freezer 3 (tiga) unit;
- Bahwa Saksi pernah tanya Cuma sempat diberitahu kalau itu kapal ikan untuk beroperasi di Sorong;
- Bahwa Kita tiba tanggal 14 dan berlabuh 1 (satu) malam di depan dermaga sorong, besoknya baru kapal masuk di tempat garam;
- Bahwa setelah sandar jam 17.00 Wit sore Saksi tidak tahu karena Saksi langsung ijin dengan Capten dan langsung turun karena perjanjiannya kita langsung pulang dan yang masih mau jadi ABK lanjut di atas kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tinggal di tempat sepupu;
- Bahwa saksi masih ingat yang meminta saksi untuk menjadi ABK di kapal tersebut adalah Bos dari sorong bernama Winsar;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Pak Winsar karena saat dikapal disampaikan seperti itu kalau nanti gaji bos yang bayar;
- Bahwa kami hanya kesepakatan saja sewaktu di Manado secara lisan disampaikannya;
- Bahwa saat itu yang berada di atas kapal saat berangkat dari china saat itu kami ada 5 (lima) orang yaitu Capten, Saksi juru mudi I, Fajri Juru Mudi II, Sutrisno sebagai KKM, dan Badrun sebagai Juru Minyak;
- Bahwa 7 (tujuh) kapal yang saudara saksi lihat tadi bermesin tidak lengkap Sebagian ada sebagian tidak;
- Bahwa Karena kita ambil kapal dari china maka bendera yang kita gunakan

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera cina, nanti setelah masuk wilayah Indonesia kita pakai bendera Indonesia;

- Bahwa yang memerintahkan untuk mengganti bendera tersebut adalah Kapten yang perintahkan;
- Bahwa alasannya harus mengganti bendera tersebut Saksi tidak tahu, kami hanya diperintahkan saja jadi ikut saja;
- Bahwa pada saat pengenalan kapal, saksi sempat melihat adanya mesin pendingin namun Saksi tidak sempat masuk;
- Bahwa saksi tahu speed yang turun di bawah kapal tersebut itu sekoci yang masuk sebagai satu kesatuan dari bagian kapal / Fasilitas di atas kapal;
- Bahwa dilihat dari konstruksi dan bentuknya, apakah kapal tersebut dapat disebut sebagai kapal Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Saksi WINZA S. MANGINDAAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan sebagai saksi hari ini terkait masalah kapal;
- Bahwa kapal ini dibawah management perusahaan saksi dan nama perusahaan saudara saksi PT. Golden Exporindo Abadi yang bergerak di bidang Perikanan, domisili perusahaan tersebut, Di Sorong;
- Bahwa saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Direktur;
- Bahwa Sebelumnya kami melakukan perjalanan ada teman yang menyampaikan informasi membuat usaha perikanan ada kapal cina yang jual kapal bekas sehingga soal angka kita sepakat 1 Milyar 80 juta setelah sepakat harga kami secara parallel mengurus perijinan lalu keluarlah SIUP, Kemudian ijinnya keluar pada bulan Januari 2023, setelah itu kami berpatokan pada ijin itu untuk mengurus proses kelayakan di Kementerian Perikanan sehingga memang betul kami mengurus proses Perijinan kapal ini sesuai peruntukan kapalnya yaitu kapal perikanan;
- Bahwa tidak ada ijin yang lainnya sebelum berangkat ke china
- Bahwa ada perekrutan ABK sekitar bulan Maret, tanggal 28 Maret kami ketemu di Jakarta dan kemudian berangkat ke China;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut berangkat ke China dan Karena Para ABK dan kapten yang mengetahui masalah kapal kemudian kami mengecek secara fisik kapal tersebut, setelah mengecek semua kesiapan dan persiapan lalu kita trial disana dan setelah itu kita sepakat untuk melakukan pembayaran ketika kapal tiba disorong secara lunak yang berarti kalau sudah mulai mencari baru kami membayarnya secara cicil, namun karena ada masalah ini hal tersebut terpending dan belum dilaksanakan;
- Bahwa kita harus memproses K2KP itu tentang pengadaan kapal asing sudah kami ajukan semuanya sebelum berangkat ke China;
- Bahwa ada tanda bukti pengurusan atau tanda bukti terima dokumen tersebut secara system (elektronik);
- Bahwa saat pengurusan di P2KP kami statusnya sudah penghapusan kapal Sehingga waktu di china kami memberikan ke Nahkoda surat penghapusan dengan akta perusahaan;
- Bahwa yang mengeluarkan surat penghapusan tersebut Pemerintah China, kemudian karena sudah keluar surat penghapusan tersebut sehingga dari otoritas kesyahbandaran Pemerintah China tidak memungkinkan untuk menerbitkan Surat ijin Berlayar lagi. Akhirnya Saksi berdialog dengan penterjemah agar menyampaikan kepada mitra disana biar bagaimana caranya Kapal ini layak berangkat;
- Bahwa saksi pernah mengurus ijin berlayar dari Pemerintah Indonesia, mereka bisa menerbitkan Surat ijin Berlayar tersebut hanya untuk 1 (satu) kali pelayaran apabila Kementerian Perikanan mengadakan inspeksi dulu sesuai dengan Peruntukan kapal;
- Bahwa Pemerintah China ini menyampaikan kalau kapal ini sudah selesai di Dok galangan dan harus segera diberangkatkan;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan ke capten saat itu bahwa kapal ini sudah dilakukan penghapusan sehingga dokumen dokumen kapal yang ada hanya beberapa saja dan semua dalam Bahasa China ;
- Bahwa pada saat kembali kesorong saksi tidak ikut bersama kapal tersebut, Saksi kembali menggunakan pesawat;
- Bahwa Untuk manifest kami buat setelah disidik;
- Bahwa Dari pihak penyidik Bea Cukai saat itu yang meminta daftar barang kepada Saksi;
- Bahwa Barang-barang itu adalah Barang barang yang mendukung pekerjaan nantinya seperti perahu, speed boat;
- Bahwa manifest tersebut saudara saksi buat Pertanggal 30 Maret 2023;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ini tiba di Sorong tanggal 15 April 2023;
- Bahwa Barang barang yang saksi susun di dalam manifest adalah barang-barang yang mendukung pekerjaan nantinya seperti perahu, speed board;
- Bahwa manifest pertama Saksi buat pada tanggal 30 April 2023 yang hanya berisi 6 (enam) item kemudian setelah ada penindakan Saksi diminta kembali oleh Pihak Bea dan Cukai untuk membuat manifest lagi untuk melengkapi manifest yang lama;
- Bahwa Kami hanya membuat seperti itu karena sesuai dari isi muatan kapal,;
- Bahwa status kapal ini telah dihapuskan di china, tidak bisa beroperasi di Cina karena persyaratan Kementerian KKP harus dihapuskan terlebih dahulu di china. Sehingga surat ijin berlayar tidak bisa diterbitkan;
- Kapal tersebut merupakan kapal ikan;
- Bahwa Setahu Saksi tidak hanya berlayar saja dan dapat di liat di GPSnya;
- Bahwa Layak laut dari sana tidak diterbitkan, di Indonesia juga tidak diterbitkan jadi hanya berdasarkan dokumen lama;
- Bahwa Kami berlayar pakai dokumen lama tapi masih valid waktunya kelayakan sampai 28 April itu dari pemerintah cina. Sedangkan Ijin berlayarnya tidak ada;
- Bahwa Untuk pendaftaran barunya kami belum lanjut proses karena perkara masih berjalan;
- Bahwa Terkait jual beli kapal, ddari Shang Wei;
- Bahwa Kapal beserta barang barang yang diperuntukan untuk usaha perikanan seperti perahu,ada 7 (tujuh) buah yang terdiri dari kapal besar 4 (empat) buah dan kecil 3 (tiga) buah, dan kelengkapan selam;
- Bahwa Terkait daftar muatan barang, ang membuatnya Saksi sendiri;
- Bahwa saksi membuat daftar manifest kapal tersebut karena kami tidak diberikan sama sekali kebijakan oleh otoritas china terkait Surat Berlayar, jadi Saksi berinisiatif sendiri agar dapat berlayar kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Shang Wei dari Pak Hendi teman Saksi dan beliau juga sebagai penterjemah;
- Bahwa Pembayarannya setelah kapal tiba di Sorong, namun kenyataannya kami kena masalah;
- Bahwa kapal tersebut sudah terdaftar di Kementerian KKP;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia terkait pembelian kapal ini di KKP saja dan Untuk Instansi lain Belum;
- Bahwa Pada saat berada dichina, posisi kapal pada saat itu sudah diatas air tapi masih dipinggir pelabuhan;

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat membeli kapal tersebut telah selesai diperbaiki Kewajiban dari mitra (penjual) yang memperhatikan itu;
- Bahwa kapal ini konstruksinya dilengkapi dengan kapal pendingin ikan dan Lengkap;
- Bahwa saksi tahu kapal ini termasuk kapal Kapal penangkap;
- Bahwa speed tersebut peruntukannya digunakan sebagai skoci saat kapal berlabuh, sedangkan yang lain, karena kapal ini peruntukannya untuk menangkap ikan dan ada jaringnya maka speed lainnya difungsikan untuk mengintari jarring setelah dilempar kelaut;
- Bahwa selain itu juga ada mesin-mesin tempel dan juga selang, Itu kami persiapkan untuk sparepart ditengah laut nantinya
- Barnag tersebut dipakai untuk kepentingan kami sendiri di kapal tersebut;
- Bahwa Tujuan dari surat yang kami kirimkan ke saudara Mikris adalah surat penunjukkan untuk memproses surat surat kedatangan ke setiap instansi terkait;
- Bahwa kedatangan kapal tersebut disampaikan ke setiap instansi terkait, Instansi terkait tersebut antara lain Bea cukai, Syahbandar, KSOP, dll;
- Bahwa Saat agen tersebut datang, saudara agen menyatakan kalau ke KSOP sudah namun kalau ke Bea Cukai belum karena saat itu kantor dalam keadaan libur mendekati lebaran ;
- Bahwa Setelah libur tersebut Saksi kurang tahu apakah agen mengurus sirat-surat tersebut, karena penasaran Saksi menanyakan dan melaporkan langsung ke Bea Cukai terkait hal tersebut;
- Bahwa Saat Saksi ke bea cukai untuk pemberitahuan, mereka meminta dokumen pemberkasan diatas kapal, namun pada saat akan Saksi tunjukkan ke bea cukai pelayanan ternyata pihak bea cukai sudah berada di atas kapal;
- Bahwa saksi menunjukkan manifest kepada pihak bea cukai Pada saat pemeriksaan kedua di Bea Cukai;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

7. Saksi MIKRIS RESAINORT TABUN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan sebagai saksi hari ini terkait masalah kapal;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Agen kapal;
  - Bahwa saksi tahu pernah dimintai untuk mengurus terkait dokumen dokumen kapal dari saudara Winza;
  - Bahwa saksi tahu kapan kapal tersebut berlayar di Kota Sorong Sekitar tanggal 15 April 2023 di Pelabuhan Tamba Garam;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada siapa-siapa diatas kapal tersebut selain Nahkoda dan ABK;
  - Bahwa tugas dari saudara saksi untuk kepengurusan kapal;
  - Bahwa Kalau saksi Winza bertindak sebagai Pemilik sedangkan Saksi pengurus perpanjangan tangan;
  - Bahwa Untuk pengurusannya seharusnya surat surat harus lengkap terlebih dahulu baru kita ajukan pemberitahuan kedatangan;
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kapalnya berangkat sejak kapan dari sana. Jadi setelah kapal baru tiba baru Saksi dihubungi dan dinformasikan kalau kapal sudah tiba setelah itu baru Saksi informasikan ke KSOP dan saksi melaporkannya Tanggal 17 pada hari senin. Bahwa Saksi waktu itu melaporkannya melalui email;
  - Bahwa Saat itu pihak KSOP hanya menyampaikan "kenapa ini tidak ada surat ijin berlayarnya" kemudian Saksi sampaikan "hanya ini yang ada di dalam kapal dan yang diserahkan ekapda Saksi dari Capten";
  - Bahwa Saat tiba disorong kapal tersebut berbendera Merah Putih;
  - Bahwa tugas dan tupoksi saksi mengurus segala dokumen dokuemn kapal untuk berlayar;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai rencana kedatangan kapal tersbeut karena saat pertama Saksi dimintai untuk mengurus surat kapal tersebut Saksi mintai surat-surat atas kapal tersebut namun tidak dikasih, jadi Saksi tidak tahu apakah kapal ini sudah datang atau belum;
  - Bahwa Saksi hanya menunjukkan surat Ukur saja saat pengurusannya yang Saksi dapat dari Nahkoda;
  - Bahwa Saksi duluan yang datang saat itu sebelum penyidik bea cukai, jadi Saksi duluan yang membawa berkas-berkas tersebut dari kapal;
  - Bahwa Awalnya yang Saksi tahu informasinya bahwa kapal tersebut sedang pengurusan untuk perubahan bendera menjadi kapal Indonesia;
  - Bahwa Yang Saksi dengar kapal beli dari china jenis Kapal ikan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi SEMUEL O NAA, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu mengapa di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini Terkait kapal yang berlayar tanpa memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa Sampai saat ini Saksi tidak tahu kapalnya.
- Bahwa Saksi tahunya saat itu karena Saksi di hubungi oleh pak Kabid, Sekitar tanggal 19 Mei 2023.
- Bahwa Saksi di Telfon sama pak Kabid, disampaikan ke Saksi *"tolong cek kapal di belakang kantor SAR, karena ada kapal berlayar tanpa SPB"*, jadi Saksi jalan dari kantor sampe di ujung pinggir pantai tidak ada kapal jadi Saksi balik lagi untuk menghubungi pak Kabid, lalu Saksi sampaikan *"ijin pak yang tadi pak kabid perintahkan kapal tidak ada, katanya ada disitu, tidak ada pak"*, nanti 2 (dua) hari kemudian baru pak Kabid tanya lagi, Saksi tanya pak Kabid, *"pak kira-kira yang jadi agend siapa, pak Kabid sampaikan itu mikris, kemudian Saksi minta mikris punya nomor ka, Saksi hubungi mikris"*, nanti ada sekitar 2 hari baru pak mikris temui Saksi karena saat itu pak mikris sedang di periksa sama polair.
- Bahwa Pak mikris datang bawa dokumen, seharusnya dia datang taruh dokumen di depan sama petugas, tapi dia bawa langsung ke Saksi, Saksi pas buka dokumen Saksi lihat, Saksi periksa dokumen semua fotocopy tidak ada yang asli setelah melihatnya kemudian Saksi tutup dokumen tersebut, langsung Saksi bawa dan serahkan ke bagian dokumen di kantor dan Saksi katakan *"simpan ini saja, nanti kalo di butuhkan baru di kasih keluar"*, artinya kita tetap terima berkas tersebut dan tidak kita tolak.
- Bahwa Kalau tidak salah tertulis Deletion Certificate yang berarti kapal tersebut sudah di hapus dari Negara asal. dari negara China.
- Bahwa kapal tersbeut berlayar tanpa adanya SPB;
- Bahwa saksi memang bekerja di bagian Kesyahbadaran dan Saksi di bagian Patroli.
- Bahwa Kalau kapal dari luar itu biasanya mereka langsung melalui Agent menyerahkan dokumennya nanti pihak agent sendiri langsung menyurat kepada kami atau langsung datang dan menyerahkan permohonannya kepada kami;
- Bahwa Yang Saksi tahu saat ini kapalnya ada di Dermaga kapal tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Suprau / Tampa Garam.

- Bahwa Kalau kapal tersebut kita lihat status Hukumnya dulu kalau status hukumnya jelas tidak ada masalah, untuk kapal ini karena kapal ini sudah di deadline / sudah di hapus di negara asal sehingga kalau mau bilang berangkat tanpa SPB juga sudah pasti tidak ada.
- Bahwa Terkait tidak adanya SPB, Saksi melihatnya langsung di dalam dokumennya pada saat agen menyerahkan berkasnya kepada Saksi;
- Bahwa sebelum kapal ini masuk pihak agent tidak pernah membuat Laporan terkait kedatangan kapal ini kepada syahbandar;
- Bahwa agent tersebut pernah mengajukan permohonan pengukuran, namun sempat bermasalah dengan Polairud dalam melakukan prosesnya;
- Saksi tidak tahu pasti, saat itu Saksi hanya bertanya kepada Agent *"Saksi tanya ke pak mikris, baru sudah kasih masuk surat, kemudian dijawab agent sudah pak di syahbandar"*;
- Bahwa saksi Saksi tidak lihat fisik surat apa saja yang di bawa oleh agent saat itu
- Bahwa yang menunjukkan dokumen dokumen tersebut adalah Agent Mikris;
- Bahwa Dokumen Deletion, saat itu Saksi hanya meliat bagian sampul depannya saja yang tertulis Deletion kemudian Saksi tutup kembali;
- Bahwa saksi setelah melihat kemudian langsung menutup dokumen tersebut, Saksi langsung tutup begitu karena dokumen yang diserahkan semua saat itu hanya foto copy saja tanpaya diperlihatkan aslinya jadi Saksi tidak lanjutkan lagi;
- Bahwa saksi masih ingat saudara Mikris menunjukkan dokumen kepada saudara saksi, Sebelumnya, sekitar 19 April 2023;
- Bahwa Saat itu Saksi sempat tanya dan dijawab oleh saudara mikris kalau aslinya sedang di urus bea cukainya di pusat untuk membayar pajak, sehingga tidak Saksi lanjutkan lagi;
- Bahwa kalau tanggal 19 Mei itu saat penyidik datang bersama Saksi, kalau pak mikris datang itu tanggal 19 April 2023;
- Bahwa karena semua berkas tersebut hanya fotocopy saja yang dibawa oleh saudara Mikris saat itu, karena dalam prakteknya Biasanya itu bawa yang asli untuk kita cocokkan kalo sama nanti kita kembalikan yang asli ke pemilik baru copyan nya kita tahan;
- Bahwa Karena kapasitas Saksi untuk memeriksa dokumen kapal tersebut dimana banyak disampaikan kalau kapal tersebut berlayar tanpa SPB sehingga Saksi hanya mau mengecek kebenarannya;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen tersebut dikantor pada saat jam dinas;
- Bahwa Saat itu Saksi periksa karna status hukum dari kapal tersebut belum jelas, Saksi sampaikan belum jelas karena dari negara asalnya sudah ada penghapusan dan sampai di Indonesia pun pihak dari kapal tersebut belum mengurus dokumen-dokumennya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, jika ditemukan kapal seperti itu kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini adalah jenis kapal A atau B, dikarenakan belum jelas statusnya;
- Bahwa Maksudnya karena status penghapusannya tadi dan belum diurus dokumen-dokumennya di Indonesia jadi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adaah kapal ikan atau kapal barang atau kapal apa itu karena statusnya yang belum jelas;
- Bahwa Jadi seperti yang sudah Saksi jelaskan di awal kalau Saksi mendapatkan informasi dari pak kabid yang meminta Saksi untuk mengecek bahwa ada kapal masuk tanpa SPB, jadi Saksi bilang dimana, kemudian disampaikan lagi coba pergi lihat di belakang SAR, begitu Saksi pergi untuk melihat ternyata tidak ada kapal disitu, kemudian Saksi Telfon balik pak kabid, pak ini tidak ada kapal, lalu Saksi diberikan nomornya saudara Mikris, kemudian setelah 2 (dua) hari polair sudah naik dikapal tersebut dan sudah ada polisi lain;
- Bahwa Karena saat itu Saksi hubungi saudara Mikris dan menanyakan terkait dokumen kapal tersbeut kenapa bisa fotocopy semua tidak ada aslinya dan di jawab oleh saudara Mikris bahwa dokumen masih diurus dibeaa cukai;
- Bahwa saksi tahu saudara Mikris ini agent dari perusahaan Samudera Pasifik;
- Bahwa pada saat melihat berkas Deletion tadi saudara saksi sempat melihat keterangan disitu yang menyebutkan bahwa kapal tersebut adalah kapal ikan;
- Bahwa saksi mengenal pak Winsar, karena saat saudara Mikris mengurus dokumen dokumen tersebut ikut juga Pak winsar bersama saudara Mikris;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Pak Winsar, hanya menanyakan terkait dokumen dokumen tadi;
- Bahwa saksi mengenal saudara Mikris Sudah cukup lama karena Saksi awalnya memang bertugas di Soorng kemudian dipindahkan ke Biak lalu kembali lagi ke Sorong;
- Bahwa Mereka mengurus dokumen dokumen atau sertifikat sertifikat

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kapal atau kesyahbandaran;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Ahli dipesidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. O.K. HARIS, SH. LLM., M. Sc.**, memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lulus SMA 1994 di Surabaya, kemudian Saksi kuliah di stan lulus 1997 kemudian Saksi lulus S1 akutansi 2000, kemudian Saksi lulus S2 akutansi 2004, dan Saksi lulus S2 Hukum 2007;
- Bahwa pernah, Diklat Teknik Substansi Dasar, Diklat Kepabeaan, Diklat Auditor, Diklat Pengolahan data dan lain-lain;
- Bahwa Sekarang sebagai Kabid Kepabeaan dan cukai Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Dirjen Bea dan Cukai Sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang Import adalah barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud Daerah Kepabeaan adalah Wilayah Republik Indonesia baik darat laut dan udara;
- Bahwa Manifest sendiri di dalam Bea Cukai dikenal sebagai Kargo Manifest, kargo manifest itu sendiri adalah Daftar barang yang akan dimasukkan ke Daerah Pabean;
- Bahwa Pasal yang kami sangkakan salah satunya adalah Pasal 102 huruf (A) dimana unsurnya adalah mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest, manisfest disini adalah Manifest Kapal;
- Bahwa Yang kami ketahui manifest itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Manifest Kapal dan Manifest Pesawat, jadi Manifest Kapal adalah Pemberitahuan barang yang sebelumnya disampaikan kepada kami, sebelum memasuki wilayah Kepabeaan;
- Bahwa dalam hal kapal ini adalah kapal laut, maka 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tersebut tiba di daerah Kepabeaan maka mereka harus menyampaikan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut);
- Bahwa Jadi pada saat seseorang membeli barang di luar negeri begitu sudah terjadi deal atau kontrak kemudian barang itu akan di kirimkan, deal

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kontrak ini artinya bisa saja sudah di bayar atau bisa saja belum di bayar (masih dalam hutang), atau bisa jadi gratis namun tetap ada nilainya, kemudian saat barang itu akan dikirimkan dalam melalui kapal maka 24 (dua puluh empat) jam sebelum barang di kapal tersebut tiba mereka harus menyampaikan pemberitahuan kepada kami;

- Bahwa Setelah kapal tersebut menyampaikan RKSP pada web kami maka kami akan memberikan dokumen yang diberi nama BC 1.0;

- Bahwa Untuk dokumen BC 1.0 Saksi tidak bawa tapi yang Saksi bawa hanya dokumen BC 1.1, jadi 24 (dua puluh empat) jam pada saat kapal tersebut tiba (lego jangkar) kapal tersebut harus memberitahukan seluruh barang yang dibawanya yang ada di dalam Manifest kepada kami setelah itu baru kami terbitkan dokumen BC 1.1 (Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim agar Ahli menunjukkan dokumen yang dimaksud di depan persidangan);

- Bahwa karena kami menggunakan system Self Assessment dimana semuanya sudah menjadi satu system, jadi mereka laporkan dulu baru bisa mendapatkan data tersebut;

- Bahwa Biasanya Importir tersebut memiliki Bill Of Lading atau konosemen yaitu Daftar Barang atau Kargo Manifest yang berisikan jumlah barang nama barang dan berat barang yang dibuat oleh Pemilik Kapal atau agentnya;

- Bahwa yang pertama yang Saksi sebutkan tadi termasuk dengan dokumen BC 1.0, itu disampaikan kepada kami bersamaan dengan RKSP karena itu semua sudah menjadi satu rangkaian di input melalui system bea cukai atau portal kami barulah akan muncul table di screen kami yang dapat kami print outkan;

- Bahwa bisa online dan tidak terbatas mau dimana saja 24 (dua puluh empat) jam;

- Bahwa Kalau dalam hal ini kapal tersebut adalah sebagai pengangkut dan barang import Karena berasal dari Luar Negeri sehingga pada saat masuk ke kami kargo Manifestnya harus mencantumkan kapal tersebut didalamnya sebagai sarana pengangkut dan barang;

- Bahwa Terkait penerbitan in walk manifest, ada syarat syarat tertentu untuk barang dalam hal ini kapal dari luar negeri termasuk harus ada penghapusannya terlebih dahulu da biasanya sebelum itu kami sampaikan untuk melampirkan SIBnya adalah Surat Ijin Berlayarnya dan itu biasanya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan pada saat mereka menyampaikan permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami karena data datanya dari situ semua yang masuk ke system kami pada saat mereka menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP);

- Bahwa Jika telah terbit In walk Manifest dan saat itu kapal dalam keadaan sandar / lego jangkar, tidak dapat langsung melakukan pembongkaran muatan, jadi pertama BA 1.1 harus terdaftar dulu yang kedua dia harus meminta ijin dulu kepada Kepala Kantor Kepabean untuk melakukan pembongkaran dan Penimbunan di tempat tersebut dan setahu Saksi di sorong ini tidak ada kantor Kepabean;

- Bahwa disini bukan daerah kepabean, tidak boleh melakukan pembongkaran dan penimbunan di daerah yang bukan daerah kepabean dan harus ada ijin dari Kepala Kantor;

- Bahwa Pada saat dia mengajukan BC 1.1 dan BC 1.0 termasuk didalam syaratnya karena ini satu rangkaian yang tidak terpisahkan jadi dengan kata lain jika tidak mendapatkan ijin sebelumnya maka tidak dapat mengajukan ijin untuk pembongkaran;

- Bahwa pengajuannya tersebut tidak dapat juga dilakukan secara online, tetapi dengan surat permohonan langsung kecuali untuk ijin bersandar itu dapat dilakukan secara online;

- Bahwa Kalau berdasarkan pasal 102 A setiap orang yang mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest dapat diketahui bahwa sejak awal sudah ada niat untuk tidak melaporkan, karena jika B.C 1.0 nya tidak ada B.C 1.1 nya tidak ada, maka sudah sulit bagi orang tersebut untuk memenuhinya karena dari awal dia sudah tidak memenuhi syaratnya, jika sebelum barang itu datang dia sudah melaporkan, maka kita sudah siapkan staff, siapkan orang untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan dan lain-lain;

- Bahwa kami hanya memberikan batas waktu selama 24 (dua puluh empat) jam, lebih dari itu tidak bisa dan otomatis kami akan langsung melakukan Pemeriksaan, Penyelidikan atau penindakan;

- Bahwa Seharusnya 24 (dua puluh empat) jam tapi kalau Saksi lihat dari kejadian yang sebelumnya di ceritakan kepada kami pada saat pemeriksaan pertama kapal itu tiba 13 atau 14 April dan pada teman-teman menemukan kapal tersebut sekitar 25 atau 26 April jadi sudah 12 hari, dan secara undang-undang Nomor 17 itu sudah melewati batas waktu, baik secara normal dan secara darurat;

- Bahwa yang pertama dalam hal ini jika izin telah diberikan baru mereka boleh membongkar, jika belum atau tidak mendapatkan izin maka dia tidak boleh

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, yang kedua saat izin telah disampaikan maka mereka dapat membongkar di tempat tersebut dan tentunya dengan pengawasan dari pihak Kepabeanan;

- Bahwa pembongkaran yang dimaksudkan disini adalah barang tersebut diturunkan dan dikeluarkan dari atas kapal;
- Bahwa dalam perkara ini, ada 2 (dua) buah kapal yang turun dari kapal Min Ning De Huo 0679, hal ini disebut sebagai pembongkaran karena setiap tindakan penurunan barang dari atas kapal adalah bentuk dari pembongkaran dan itu sebelumnya harus mendapatkan izin dan harus diawasi;
- Bahwa untuk mengimport suatu barang dalam hal ini Kapal Perikanan, Sama semua mekanisme dan formatnya seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Dasar itu semua adalah HS (Harmonice System) dan itu diberlakukan untuk seluruh dunia;
- Bahwa masing-masing jenis kapal tersebut nantinya akan nada HS nya seperti Kapal Perikanan, Kapal Barang atau Kapal Tangker;
- Bahwa Untuk itu kita memiliki BTKI (Buku Tarif dan Klasifikasi Indonesia) sehingga apapun itu akan ada HS nya jadi bukan masalah tentang jenis kapal apa saja karena semuanya memang sudah diatur seperti itu;
- Bahwa Pada saat dia mengimport, disitu ada larangan dan pembatasan biasanya kita minta dia perlu izin perikanan berarti dia harus mencantumkan pada saat dia mensubmit PIB, tapi setelah semua proses ini selesai jadi BC 1.0, BC 1.1 terpenuhi izinnya, kemudian setelah izin dapat dia mensubmit secara online BC 2.0 PIB, pada saat itu kalo seumpama HS itu membutuhkan contoh izin dari perikanan atau direktorat jenderal lain atau kementerian lain, dokumen itu di masukkan ke dalam sistem tersebut;
- Bahwa Kami hanya bekerja melalui Undang undang kami, dan menurut pengetahuan kami tentunya, dimana dalam undang undang kami juga disebutkan bahwa setiap barang yang tidak masuk di dalam Manifest apapun itu termasuk dalam unsur pasal 102;
- Bahwa pada saat masuknya barang tersebut ke wilayah Indonesia prosesnya menggunakan proses dari undang undang kepabeanan;
- Bahwa yang berhak dan wajib melaporkan hal tersebut Pihak Kapal dalam hal ini Nahkoda atau agent kapal pada saat kedatangan kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan, Saksi tidak bisa menunjukkan sekarang PMK-nya tapi yang jelas pada saat pengisian disitu ada petunjuknya, kalau tidak salah ada di PMK 190 tahun 2022 disitu nanti ada

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagaimana prosedur barang import untuk di pakai kemudian cara penyampaian melalui perangkat data elektronik dan prosedur barang import pada lainnya dan simulasi perhitungannya;

- Bahwa Menurut saudara Ahli kapal ini Masuk barang niaga karena jelas ada sales kontraknya;
- Bahwa Jika kita melihat dari pasal 102 huruf a itu mengacu kepada pasal 7 a ayat 2 dimana Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah kepabean wajib mencantumkan barang barang sebagaimana dimaksud dalam manifestnya, jadi pada saat barang dikirim pasti ada barang dan ada juga sarana pengangkutnya dan seperti yang sama-sama kita ketahui Namanya barang pasti ada di sarana pengangkut, setelah semuanya ada di atas sarana pengangkut kemudian diterbitkanlah yang Namanya Bill of lading dan itulah yang kita sebut tadi cargo manifest;
- Bahwa jika kapal itu adalah kapal ikan maka ikan itu sendiri masuk di dalam manifestnya kalau dari luar negeri masuk ke Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pengalaman kami kapal tersebut tidak akan berisi ikan karena dia belum beroperasi, karena selesai dulu ijin di kami baru kapal tersebut bisa beroperasi;
- Bahwa semua yang ada di atas kapal masuk di dalam manifest;
- Bahwa yang membuat manifest tersebut Pemilik kapal atau agen kapal;
- Bahwa Manifest itu adalah Dokumen yang berisikan barang barang yang dibawa di atas kapal yang diperdagangkan, atau alat alat perlengkapan dari kapal tersebut;
- Bahwa daftar barang niaga disini yang dimaksud termasuk kapal tersebut merupakan barang niaga, contohnya, kita mengimport kapal tanker tidak mungkin kapal tanker tersebut kita naikkan di atas kapal;
- Bahwa pasal 7A itu pengurusan tentang Timing pelaporan, kapan harus melapor sebelum kapal berangkat, setelah kapal berangkat, dan sebelum kapal tiba, oleh karena itu disitu mungkin pada saat pembuatan undang-undang ini di anggap bisa saja terjadi kelalaian yang manusiawi sehingga di berikanlah saksi administrasi, sedangkan kita melihat pasal 102 huruf A, mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest, jadi artinya dia sudah tahu manifest apa tapi dia mengangkut yang lain;
- Bahwa Jika ada suatu kapan yang melakukan pembongkaran dan tidak melakukan pelaporan selama 24 (dua puluh empat) jam, dia kena administrasi dulu baru kita lakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak



mengajukan keberatan;

2. Ahli **MAMICK RAHARDIAN,S.Si.T**, memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa definisi dari Pelayaran Angkut maupun dari Kapal serta kelayakan kapal dimana Untuk kapal sendiri adalah kendaraan air dalam bentuk dengan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya di tarik atau di tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan yang di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak dapat berpindah-pindah, sedangkan pelayaran sendiri adalah suatu kesatuan system yang terdiri dari atas sangkutan perairan kepelabuhanan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim, untuk Kelayakan kapal adalah keadaan kapal yang uni persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan, dari kapal pengawakan garis muat pemuatan, kesejahteraan dan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal management keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu, untuk berlayar adalah kapal tidak berlaku jangkar atau terikat daratan atau kandas yang bertolak meninggalkan pelabuhan;
- Bahwa Untuk kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam kapal Indonesia;
- Bahwa Untuk berlayar dokumen-dokumen itu adalah yang tadi sudah di sebutkan termasuk sertifikat-sertifikat, ada surat ukurnya, surat lautnya, sertifikat keselamatannya, daftar ABK, crew dokumen muatan kapal, ada kewajiban-kewajiban, dan ada juga yang wajib di penuhi oleh kapal, seperti Penerimaan Untuk Negara;
- Bahwa Dokumen Persetujuan Berlayar itu sebagai syarat wajib;
- Bahwa Untuk di Indonesia itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sedangkan diluar negeri ada korwil wilayah masing-masing dan Namanya pun berbeda-beda tergantung dari negara tersebut jadi ada otoritasnya sendiri yang mengeluarkan SPB tersebut;
- Bahwa Ketika ada sebuah kapal yang meakukan pelayaran tanpa adanya SPB, Kalau di Indonesia itu sudah melanggar pasal 219 ayat 1 undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang 17 2008 tentang pelayaran bahwa setiap kapal berlayar wajib memiliki surat izin persetujuan berlayar yang di keluarkan oleh syahbandar;

- Bahwa Jika kapal tersebut tidak memiliki syarat layak Kelautan Itu pun juga di atur dalam Pasal 117 ayat 2, bahwa kapal yang tidak layak laut tidak boleh berlayar, dalam hal ini Nahkoda yang menjalankan kapal dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut sebagaimana yang di maksud sebagai pasal 117 ayat 2, yaitu antaran lain dokumen-dokumen kapal tadi, yang surat laut, status hukum kapalnya dan di buktikan dengan sertifikat

- Bahwa Jika sebuah kapal setelah di dellet atau di hapus dari sebuah negara berarti status hukum dari kapal tersebut sudah tidak ada sebenarnya walaupun sebelumnya sudah diterbitkan surat surat lainnya dan otomatis setelah diterbitkannya sertifikat tersebut maka surat-surat yang ada sebelumnya dianggap gugur dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa Kapal kategorinya ada 3 (tiga) yaitu kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan;

- Bahwa Kalau sekarang kapal penangkap ikan itu di terbitkan di syahbandar di pelabuhan perikanan, sedangkan untuk kapal lainnya masih di syahbandar umum;

- Bahwa Setahu Saksi sama saja, itu adalah syahbadar yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan dan tupoksinyapun pasti sama;

- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya, namun yang jelas Undang-undang menyatakan bahwa syahbandar adalah syahbandar di Pelabuhan Perikanan;

- Bahwa Yang Saksi tahu Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk mengurus kapal-kapal perikanan yang menangkap Ikan;

- Bahwa Klasifikasi yang harus dimiliki oleh Nahkoda Kapal Perikanan yang membuat perbedaan dengan jenis kapal lainnya adalah Orang tersebut harus memiliki sertifikat Ankapin 3 atau Ankapin 2 atau Ankapin 1 dari situ nanti dapat dilihat kewenangannya;

- Bahwa Untuk kapal barang dan penumpang juga ada sertifikasinya sendiri antara lain ada ANT 1, ANT 2, ANT 3, ANT 4, disitu nanti kita lihat lagi ada pengukuhan nya / endorsmentnya dimana persyaratan untuk menjadi nakhoda semuanya terkandung disitu, jadi dari jenis ukuran kapalnya dan daerah Pelayarannya;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau Saksi ada perbedaannya tergantung dari jenis kapal ikannya, tergantung dia jadi kapal penangkap atau kapal penampung, dan dari jenisnya ini pun di bagi lagi persyaratannya dimana konstruksinya pun harus beda juga;
- Artinya dari jenis ini kapal ikan atau kapal barang konstruksinya ada yang sama bisa ada juga yang berbeda untuk itu makanya kita harus melihat dulu gambar atau rancangan kapalnya dan harus mendapatkan pengesahan Jadi kapal sebelum di buat harus ada gambarnya, setelah gambar itu nanti ada yang punya kewenangan/keahlian untuk memeriksa kapal itu dan di sahkan oleh perhubungan laut;
- Bahwa Untuk mekanisme pengadaan kapal tersebut diatur dalam PM No. 43 Tahun 2021 tentang tata cara pengadaan kapal, dimana untuk pengadaan kapal itu ada dua, yang pertama melalui pergantian bendera, sama penggunaan bendera, kalau penggunaan bendera itu seperti kapal rampasan, sidang dan lain-lain, itu kalau penggunaan bendera, dan yang kedua pergantian bendera berarti sebelumnya dia menggunakan bendera asing, terus terkait posisi kapalnya di dalam negeri, atau boleh juga di luar negeri, kalau posisi kapalnya di luar negeri dia mau pergantian bendera menggunakan bendera Indonesia, dia harus menyurat ke kementerian perhubungan di kantor pusat di JPL, nah itu menyurat pergantian bendera, nanti muncul lah penunjuk teknis, kalo di tempat negara tersebut ada atase perhubungan biasanya petunjuk teknis itu di serahkan kepada atase perhubungan yang di luar negeri kalo tidak ada bisa saja dari kementerian sendiri dari kantor pusat berangkat atau UPT yang terdekat yang memiliki ahli ukur bersama pejabat pemeriksa keselamatan kapal;
- Bahwa karena untuk pendaftaran kapalnya harus tetap melalui Perhubungan laut;
- Bahwa dokumen yang dibuat dan yang diberikan untuk kapal Import atau bakal Import untuk masuk ke wilayah NKRI, Dokumennya sama tapi bersifat sementara, seperti surat ukur sementara, surat lautnya sementara, sertifikat keselamatan juga sementara, garis muat dan OWS sementara, dan juga unsur-unsur yang memenuhi kelayak lautan kapal itu sendiri, namun masih bersifat sementara dan nanti di tindak lanjuti setelah kapal tiba di indonesia. SPB itu nanti diajukan kepada orintitas setempat, kalau misalnya dia di cina berarti dia mengajukannya di Pemerintahan cina, jadi bukan di sorong atau di Indonesia yang menerbitkan SPB tersebut;

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa suatu kapal berangkat dari Negara Lain dan yang menerbitkan SPB juga dari negara lain jadi harus dari Otoritas setempat yang mengeluarkan SPB tersebut karena disana ada biaya-biaya yang disetorkan ke negara;
- Bahwa bukan SPB kalau kapal dari luar negeri namun Portclerent yang sama dengan SPB namun dokumen tersebut berasal dari negara asing terbit bukan dari Indonesia, Tergantung dari benderanya, kalau dia berbendera Indonesia berarti wajib;
- Bahwa kalau dia masuk ke daerah Teritorial kita dan tidak ada dokumen ang diaksud tadi, wajib kita kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan undang undang yang ada di Indonesia;
- Bahwa SPB itu nanti diajukan kepada orintitas setempat, kalau misalnya dia di cina berarti dia mengajukannya di Pemerintahan cina, jadi bukan di sorong atau di Indonesia yang menerbitkan SPB tersebut;
- Bahwa Karena dia di status sebelumnya telah di hapus, di kita (Indonesia) itu definisinya kapal bekas yang berbendera asing;
- Bahwa Kalau case pernah namun kapal tersebut tidak di operasikan dalam artian tidak berlayar sendiri dan ditunda jadi karena statusnya sudah tidak ada jadi dia tidak boleh beroperasi sendiri karena statusnya masih tidak layak laut;
- Bahwa Terkait kelayakan laut, Harus diperiksa dan diuji secara detail dengan mekanisme yang ada baru dikeluarkan sertifikat kelayakan tersebut jika dianggap layak;
- Bahwa kalau dia masuk ke daerah Teritorial kita dan tidak ada dokumen ang diaksud tadi, wajib kita kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan undang undang yang ada di Indonesia;
- Bahwa setiap kapal yang berlayar harus ada Portclerens atau SPB-nya;
- Bahwa Jika ada kapal dari Indonesia yang ingin berlayar keluar, yang meneluarkan SPB Dari syahbandar Indonesia;
- Bahwa Kalau itu bisa dikatakan tidak layak laut karena tidak bisa dibuktikan dengan sertifikat. Kapal tersebut dimasukkan ke dalam kategori kapal tersebut pada saat setelah ada pengesahan gambar dari kapal tersebut dari Kementerian perhubungan;
- Bahwa Surat yang nantinya di dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan yang isinya menyatakan bahwa kapal tersebut termasuk dalam kategori kapal apa, Nanti ada di pas besar atau pas kecilnya juga bisa namun biasanya

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti berdasarkan pejabat pemeriksaan Kapal atau di dalam sertifikatnya dan yang menerbitkannya dari Kementerian Perhubungan;

- Bahwa Jika suatu kapal berlayar dari negara asing ke Indonesia sudah muncul sertifikat deletion atas kapal tersebut, Pertama tergantung dimana berangkat ke negara mana kapal tersebut, jika ke Indonesia maka harus muncul sertifikat baru lagi dari negara yang dituju tersebut dan yang kedua terkait deletion, jika sertifikat deletion tersebut sudah muncul walaupun sebelumnya sudah ada sertifikat lainnya yang masih aktif maka sertifikat sebelum keluar deletion tersebut dianggap gugur dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa Sebenarnya kalau sudah di deletion dan kapal tersebut tetap berangkat maka dia tetap melanggar, karena dapat dikatakan kapal tersebut tidak layak laut karena tidak ada sertifikat;
- Bahwa karena syaratnya SPB adalah kapal tersebut harus layak laut;
- Bahwa disitu sudah ada point pointnya disitu dilihat yang pertama status hukumnya status hukumnya kita lihat ikut dari kebangsaan mana, surat ukurnya, instruksinya yang memiliki keselamatan, alat penengahan pencemarannya, garis muatnya;
- Bahwa Untuk hal tersebut status kelayakannya masih aktif dan dianggap aktif namu itu semua dianggap juga gugur seketikamjika telah dikeuarkan Deletion atau penghapusan atas kapaltersebut walaupun sertifikat lainnya masih aktif;
- Bahwa terkait penentuan jenis kapal yang ditentukan oleh kementerian perhubungan diawasi pembangunannya dari Kementerian Perhubungan;
- Bahwa untuk menentukan kapal ini kapal perikanan kan minimal harus memiliki 2 dokumen ini dulu baru bisa mengatakan kapal ini kapal perikanan, itu buat izin tangkapnya saja, bukan dari segi keselamatannya;
- Bahwa jadi intinya hampir sama kalo kapal baru, dimukai dan harus ada gambar dan lain-lain termasuk pengesahan gambar, terus untuk kapal bekas itu juga sama saja jadi sebenarnya setelah di hapus, status sebelumnya tetap masih ada, nanti kembali lagi ke pemohon walaupun sebelumnya dia mau mengajukan menjadi kapal ikan misalnya, itu tetap saja ada pengesahan dan itu nanti tetap ada pemeriksaan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Ahli **SUGIARTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli yang pernah menjabat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan juga akan menjelaskan termasuk juga perijinan dari kapal perikanan;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Ahli mengerti di hadirkan sebagai Ahli pada persidangan hari ini terkait perkara perikanan;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan sebagai Ahli perkara Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Sorong atas kasus kapal Vietnam kemudian kapal yang menangkap ikan beda jalur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bekerja di Dinas Perikanan Kota Sorong dengan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Usaha, kemudian 2023 awal bulan Januari Terdakwa pindah ke Provinsi sekarang jabatan Terdakwa Staff di Dinas Pertanian, Pangan, kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah mengikuti diklat kesyahbandaran di Jakarta;
- Bahwa Kapal Perikanan kalau kita lihat pada UU 45 termasuk sekarang UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 adalah kapal, perahu atau alat terapung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan atau penelitian atau eksplorasi perikanan;
- Bahwa dari badan hukum yang pertama mendaftar melalui OSS untuk melakukan perijinan spesifikasinya mau ijin apa dan dia harus membuat usernya. Jika itu perusahaan dia harus membuat akun/ user perusahaan untuk individu dia juga harus membuat akun pribadinya untuk masuk pada tahap berikut.;
- Bahwa apabila sudah mendapatkan akun tadi pada aplikasi OSS, berarti disana yang bersangkutan sudah menginput data-data perseorangan atau data perusahaan kemudian jenis usaha-usahanya apa, kalau sudah terinput tadi maka secara otomatis jenis usahanya yang diminta seperti apa akan muncul dan itu dilakukan secara elektronik dan secara online;
- Bahwa kalau dia mau menginvestasikan usahanya dibidang kelautan dan perikanan disana termuat berbagai macam kode jenis usaha. Kalau di kementerian investasi kita kenal dengan KBRI-nya. Kalau usaha dibidang kelautan dan perikanan, kalau usaha perikanan darat berarti budidaya air laut, apakah

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan atau pemanfaatan hewan laut;

- Bahwa SIUP itu izin perikanan. Usaha perikanan yang didapatkan dari kita menginput OSS. Dimana disitu terdapat kode jenis usaha untuk bidang perikanan sendiri;
- Bahwa Kalau dalam SIUP yang dikeluarkan langsung oleh OSS. Dalam hal ini korporasi atau badan hukum mengajukan jenis usahanya sehingga akan muncul Nomor Induk Usaha, setelah keluar berarti disana sudah termuat kode usaha dan nama usaha juga nama Pemilik usaha tersebut;
- Bahwa Jika pada aplikasi tersebut data-data yang diberikan sudah terkoneksi dan muncul SIUP maka SIUP tersebut adalah asli
- Bahwa Jika pada aplikasi tersebut data-data yang diberikan sudah terkoneksi dan muncul SIUP yang dimaksudkan, apakah dapat dikatakan
- Bahwa Jika pada aplikasi tersebut data-data yang diberikan sudah terkoneksi dan muncul SIUP yang dimaksudkan, apakah dapat dikatakan Kalau kita belajar dokumen yang berada di atas kapal berdasarkan UU cipta kerja dan dia hanya memiliki SIUP dari OSS itu sesuai No induk Usaha. Karena ini adalah usaha yang beresiko tinggi, dan telah terintegrasi dengan OSS untuk masuk secara spesifik berarti sertifikat itu harus berasal dari kementerian teknis dalam hal ini pada kementerian kelautan dan perikanan, kemudian tahap selanjutnya dia akan mengurus yang namanya Surat Ijin Penangkapan Ikan, karena kapal yang digunakan adalah Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa Jika pada aplikasi tersebut data-data yang diberikan sudah terkoneksi dan muncul SIUP yang dimaksudkan, apakah dapat dikatakan kalau dia sudah mendapatkan dokumen yang dimaksudkan tadi, maka hal yang diambil oleh syahbandar perikanan ketika kapal tersebut masuk ke wilayah pelabuhan sorong adalah mereka melakukan pengecekan fisik kembali sesuai kebenaran aktualnya;
- Untuk mendapatkan dokumen Surat Ijin penangkapan ikan (SIPI) setelah mendapatkan SIUP dia sudah harus masuk dalam aplikasi kementerian yang dinamakan aplikasi SILA. Dimana permohonan, data pemilik kapal, berkas perusahaan, data SIUP/ OSS dilampirkan setelah itu diproses secara elektronik lalu muncullah SIPI tersebut.;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa dia harus mendapatkan rekomendasi kapal asing dari kementerian Perdagangan, kemudian dari kementerian perhubungan dia harus mendapatkan izin bendera indonesia;
- Bahwa mereka harus meminta persetujuan dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Ketentuannya diterapkan pada UU Cipta Kerja UU No 11 tahun 2020

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 35 ayat 1 setiap orang yang mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

- Bahwa Konsekuensinya tetap pada pasal 35 ayat 3 UU Cipta Kerja tadi dimana didalam mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenal dengan sanksi administrasi;

- Bahwa Surat persetujuan berlayar untuk pemohon perseorangan atau badan hukum pada saat kapal ini melakukan Operasi penangkapan ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Konsekuensinya, ya setiap kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan atau berlayar ke daerah penangkapan ikan dan tidak memiliki SPB akan dikenakan pidana kalo kita lihat pada pasal 98 UU Perikanan;

- Bahwa alat bantu penangkapan itu diatur dalam peraturan menteri Cuma Terdakwa lupa nomor berapa atau tahun berapa. Cuma sudah menjadi kesatuan pada kapal penangkapan ikan tersebut;

- Bahwa untuk alat bantu penangkapan terdapat beberapa alat tangkap tertentu misalnya yang saudara maksud adalah pursein kalau kita belajar dalam metode penangkapan ikan dalam sub operasi penangkapan ikan ada yang namanya alat tangkap pursein, dimana desain pursein yang digunakan di dalam perairan dia seperti trapesium atau mangkok bakso. Dimana fungsi dari alat bantu tersebut adalah disaat kapal melepaskan pursein atau alat penangkap tersebut mereka harus menggunakan alat bantu berupa speed atau perahu yang bisa digunakan untuk menggerakkan pursein tersebut. Sehingga operasi penangkapan ikan ini dapat berhasil karena dibantu oleh alat bantu tadi;

- Bahwa yang diatur dalam UU ada kapal niaga, kapal perikanan (yang dimaksud dalam kapal khusus). Dengan kapal pariwisata;

- Bahwa Ada 3 macam type kapal yaitu Tipe V, tipe U dan tipe rata;

- Bahwa untuk mengetahui suatu kapal itu dia kapal apa kita bisa melihat dari pengajuan ijinnya melalui OSS;

- Bahwa OSS ini adalah aplikasi yang dimuat oleh kementerian Investasi untuk semua pelaku usaha secara umum;

- Bahwa hal itu Artinya dia meminta permohonan kepada kementerian perhubungan untuk mendapatkan status sebagai kapal Indonesia. Setelah didaftarkan ke beberapa kementerian hak ini juga terkait verifikasi kapal asing yang masuk ke Indonesia dimana untuk di kementerian kelautan saja

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuannya kapal tidak bisa kurang dari 200 GT;

- Bahwa kalau Terdakwa tidak salah itu definisinya kapal dalam UU kelayaran nomor 17 artinya suatu alat yang digerakkan oleh tenaga mesin itu disebut kapal;
- Bahwa suatu kapal itu disebut kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan setelah dia mendapat ijin dari OSS tadi;
- Bahwa aplikasi OSS tersebut tidak khusus untuk kapal penangkap ikan itu untuk semuanya;
- Bahwa Pelaku Usaha sendiri yang menginputnya;
- Bahwa kalau di OSS itu, kalo kita mendapatkan user kita menginput data Data perseorangan atau data pribadi, KTP, NPWP, sama email dan No. HP begitu pula koorporat. Koorporat itu kita memiliki KTP penanggung jawab atau direktur, kemudian NPWP perusahaan, akta perusahaan setelah itu masuk ke step berikut. Kalo perseorangan kita diminta kita mau jenis usaha apa misalnya kapal barang jadi kita buka di sudut kanan atas lalu kita di arahkan untuk melihat ketentuan ketentuannya setelah itu kita diminta untuk memilih jenis kapalnya misalnya kapal barang kita pilih kapal barang begitu juga untuk jenis kapal lainnya. Setelah itu kita akan dimintai rute untuk kapal barang dan daerah penangkapan kalau kapal ikan kemudian masuk ke langkah berikutnya sampai dengan selesai;
- Bahwa untuk dokumen kapal kita sudah mendapatkan nomor induk berusaha. kalau dalam ketentuan UU Cipta kerja No induk yang ada diatas kapal adalah nomor induk berusaha yaitu SIUP;
- Bahwa Pada step terakhir setelah kita meminta kode jenis usaha seperti tadi Terdakwa jelaskan akan muncul 3 pilihan terakhir untuk menentukan ijin beresiko dari usaha tersebut dimana antaralain pilihannya rendah, menengah atau tinggi nah didalam OSS tersebut hal itu disebut ijin berisiko;
- Bahwa dalam Ketentuan UU Cipta Kerja No 11 disebutkan hanya SIUP saja;
- Bahwa Setelah kita mendapatkan SIUP dari OSS tadi ini tidak bisa langsung operasi penangkapan ikan karena dia hanya punya SIUP diatas kapal itu dari Undang undang Cipta Kerja, namun ada ketentuan lain dari kementerian dan instansi pemerintah lain yang menyatakan wajib untuk memiliki surat surat dan sertifikat seperti Surat Ukur, Pass besar, sertifikat kelaikan kapal dan juga wajib memiliki SIPI jika itu kapal perikanan;
- Bahwa Kalau surat ukur dikeluarkan oleh kementerian perhubungan, Pass Besar juga dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, kalau keselamatan kapal dikeluarkan juga oleh kementerian perhubungan begitu juga halnya dengan Sertifikat garis muat, dan Perawatan kapal sedangkan untuk daftar awak kapal dikeluarkan oleh syahbandar dan dokumen muatan atau penumpang itu

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu karena hal tersebut tergantung jenis kapalnya apakah itu kapal penumpang atau kapal perikanan ;

- Bahwa yang diperlukan adalah surat persetujuan berlayar dari otoritas di luar negeri sana jika kapal tersebut berlayar dari luar negeri untuk masuk ke Wilayah Indonesia bukan tentang perikanan karena dia hanya berlayar tanpa melakukan aktivitas;
- Bahwa Sepanjang dia memiliki surat ijin dari Indonesia dan jika kapal tersebut berasal dari negara luar maka dia seharusnya memasang bendera Indonesia bersamaan dengan bendera asli dari negara dimana kapal tersebut berasal;
- Bahwa untuk kapal dari luar harus memiliki rekomendasi yang pertama surat permohonan yang ditujukan oleh direktur industry maritime transportasi dan di Kementerian perdagangan Kemudian rencana kapal baru yang memiliki jumlah dan nomor pos tarif, tata teknis kapal, sertifikat pembuatan dokumen kapal surat pernyataan bahwa kapal bukan baru yang akan diimport tidak dijadikan barang Scrap di atas materai, kemudian fotocopy angka pengenalan import (API);
- Bahwa kapal yang sudah deletion menurut Ahli itu tidak berlaku untuk di negara kita;
- Bahwa Kalau dia berpindah dari fak-fak ke sorong dai mendapatkan SPB dia harus mendapat Surat Laik Operasi yang dimohonkan oleh pemohon sendiri, yang menyatakan bahwa kapal tersebut tidak ke Galangan kapal namun ke pelabuhan pangkalan sorong yang artinya disana baru dia melapor ke pengawas perikanan. Pengawas Perikanan nanti akan datang dan melakukan pengecekan ke atas kapal untuk mengeluarkan surat keterangan pengganti SLO. Dengan adanya pengecekan tersebut maka alat tangkap tidak boleh berada di atas kapal dan kapal harus dalam keadaan steril karena dianggap tidak ada aktifitas penangkapan ikan. Setelah selesai melakukan pengecekan fisik ke atas kapal maka Pengawas tersebut akan membuat suatu surat keterangan dan surat keterangan ini yang akan digunakan sebagai pengganti SLO;
- Bahwa Syahbandar mengeluarkan SPB berdasarkan SLO, jika yang ditemukan adalah Surat Keterangan Pengganti maka syahbandar menyatakan bahwa kapal tersebut dalam suatu keadaan yang menyebabkan tidak layak laut seperti mengalami kerusakan mesin sehingga pihak syahbandar akan mengeluarkan SPB bukan untuk ke daerah penangkapan namun memberikan catatan pada SPB tersebut "setelah sampai di Pelabuhan asal di Sorong segera melapor kepada Pengawas Perikanan setempat";;
- Bahwa yang mengeluarkan catatan tersebut adalah Syahbandar Perikanan;
- Bahwa hal tersebut diatur di dalam Permen KP namun Terdakwa lupa nomor

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahunnya tentang tata cara pendaftaran kapal perikanan;

- Bahwa SIUP di OSS itu banyak terkait dengan kegiatan usaha perikanan, dari awal juga sudah Terdakwa jelaskan bahwa ada usaha perikanan darat, usaha perikanan laut dan juga hal-hal berkaitan dengan penangkapan ikan;
- Bahwa Kalau kapal perikanan sesuai dengan dokumen diatas kapal jika dia digunakan untuk mengangkut barang maka hal tersebut melanggar ketentuan;
- Bahwa dalam hal pengurusan OSS, Setelah selesai pengurusannya yang akan diterbitkan selanjutnya adalah N I B;
- Bahwa setelah NIB terbit berarti telah menerima sertifikat standar dari NIB;
- Bahwa Ketika verifikasi atas dokumen tersebut telah selesai yang melakukan pengecekan fisik kapal bisa dari Kemeterian bisa juga dari daerah dan Kalau di luar negeri sudah jelas dari kementerian;
- Bahwa setelah cek fisik kapal lalu mereka membuat berita acara kemudian mereka menginput kembali data tersebut pada aplikasi silad tadi setelah dianggap memenuhi syarat ada satu perintah Terdakwa lupa istilahnya tapi nanti itu keluarnya kode billing pembayaran untuk negara. Jadi pembayaran pertama pengeluaran untuk SIUP, kedua untuk SIPI;
- Bahwa Kalau melalui cek fisik berarti tidak keluar sertifikat. Karena sertifikat itu keluar berdasarkan penyetoran PNPB pertama saat pengurusan SIUP dan SIPI tadi. Sedangkan Untuk cek isi kapal itu ada kode billingnya sendiri untuk pembayaran. Dan kalau sudah bayar otomatis akan terbit surat tersebut.;
- Bahwa untuk dokumen cek fisik tersebut yang melakukan penginputan langsung dari petugas cek fisik kapal di lapangan;
- Bahwa kalau lihat dari postur kapalnya itu diatas dari 30 GT biasanya kapal-kapal seperti ini dicek fisik langsung oleh petugas yang ada di kementerian;
- Bahwa jadi petugas yang turun cek fisik kapal ini mereka berdasarkan surat perintahnya jadi dia memeriksa kelengkapan pemohonannya melalui aplikasi jadi si pemeriksa bisa tahu ini kapal perikanan atau bukan dan dengan cara melihat alat tangkap yang digunakan kapal tersebut jadi dia ini mempersiapkan alat-alat yang ukur mengukur fisik kapal. Seperti meteran dan alat pengukur untuk mengukur mata jaring atau mata kail jika itu pancing;
- Bahwa Harus ada cek kapal dulu baru surat tersebut dapat keluar, jika tidak ada maka dianggap tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa tidak bisa terbit Karena petugas tidak akan turun melakukan cek fisik kapal dan Karena itu tadi yang diminta tidak ada seperti jaring, tapi kalau lengkap dia akan memeriksa kemudian dibuatkan berita acara dan didalamnya dituliskan alat tangkapnya berapa kalau ada 1 ya 1 kalau 2 ya 2;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita acara dari tim cek fisik ditandatangani oleh petugas sama pemohon dan diinput langsung di dalam aplikasi kalau di daerah Berita acara tersebut diserahkan juga kepada Pemohon sedangkan jika dipusat Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat syahbandar dan pernah bertugas di syahbandar dari tahun 2014 sampai sekarang di pelabuhan perikanan jembatan puri;
- Bahwa Perbedaannya kalau diperhubungan itu mereka focus pada barang dan penumpang. Kalau kita diperikanan focus pada hasil tangkapan;
- Bahwa tadi yang SLO kelayakan operasi untuk berlayar ke suatu tempat tujuan penangkapan ikan;
- Bahwa Dari 2022 pelaksanaannya 2023, dan ketentuannya sudah berlaku sekarang;
- Bahwa Saat ini kelayak lautannya sudah tidak terbitkan dari kementerian perhubungan namun langsung diterbitkan dari kementerian kelautan;
- Bahwa saksi masih ada hubungan kerja sama lagi dengan pihak perhubungan 2 (dua) minggu lalu kami baru saja melakukan gerai bersama;
- Bahwa Gerai menerbitkan surat ukur kapal di bawah 10 GT gerai pelayanan terpadu untuk masyarakat nelayan kecil, kita kerjasama dengan Dinas perhubungan jadi perhubungan yang ukur nanti kita yang input, karena di SDM daerah belum ada;
- Bahwa Kalau untuk bagi nahkoda. Kalo untuk umum harus memiliki sertifikat atau ijazah ANT Namanya dan itu ada ANT 1 ANT 2 dan ANT 3. Kalau perikanan dia harus memiliki sertifikat atau ijasah ANKAPIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait perkara kapal yang berlayar dari China (Hongkong) ke Kota Sorong dan tidak mempunyai Ijin Berlayar, dengan nama kapal tersebut Ming Ning De Huo 0679;
- Terdakwa selaku Nahkoda di kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari china saat itu Tanggal 01 bulan april 2023, jam 14.00 waktu China / Hongkong, tiba di sorong tanggal 14 April 2023 buang

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar satu hari di pelabuhan Polair tanggal 15 April 2023 kami masuk ke dalam total waktu pelayaran 14 (empat belas) hari;

- Bahwa Pelabuhan terakhir kapal sandar di Pelabuhan Tampa Garam;
- Bahwa Waktu Terdakwa di Manado di tawarkan untuk bekerja dari teman Terdakwa sama-sama juga nahkoda, dia tanya kalau kamu suka bekerja di China ambil kapal, Terdakwa bilang kenapa kamu tidak mau, dia bilang kalau Terdakwa pelayaran umum artinya niaga, sedangkan Terdakwa perikanan, kemudian Terdakwa jawab mau yang penting cocok, dia bilang ok kalo begitu kamu bicara dengan bossnya agen, ketemu agen dikasih nomor, Terdakwa telfon pertama tidak diangkat mungkin karena nomor baru, baru Terdakwa Wa/SMS Baru ditelfon balik ditawarkan ambil kapal di China, kemudian Terdakwa tanya pertama sama orang yang Terdakwa kenal pertama bernama Aso, itu kapal apa kapal niaga atau kapal perikanan?, dia bilang kapal perikanan, Terdakwa bertanya ke agen juga kapal perikanan, karena Terdakwa kurang yakin lewat hp Terdakwa minta bukti kapal dan bukti suratnya lalu dikirimkannya SIUP, setelah Terdakwa percaya kalau itu kapal perikanan karena Terdakwa ijazahnya kapal perikanan dan Terdakwa harus pastikan itu karena Terdakwa takut sampe sana ternyata kapalnya kapal niaga. Kemudian setelah Terdakwa setuju Pertama disuruh urus passport dulu yang ditangani oleh perusahaan dari agen bosnya pak winsar diurus passport semua disuruh menunggu penerbangan. Bulan maret karena kami menunggu Visa, karena visa terlalu lama sehingga tanggal 26 atau 28 kita baru terbang ke Hongkong, sampai disana setelah beberapa hari kita cek dan Terdakwa tanyakan terkait kapalnya cuma posisi kapal ini masih ada digalangan dok dan berarti kapal baru turun doc karena kelihatan masih bersih namun belum turun di pelabuhan masih berada di galangan doc, kemudian Terdakwa tanya karena Terdakwa sedikit tahu terkait aturan surat layaknya ada atau tidak Terdakwa tanya begitu kemudian diperlihatkan ada surat layaknya, karena itu Terdakwa berani membawa kapal tersebut karena Terdakwa berfikir Terdakwa akan melewati beberapa benua jadi kapal harus masih dalam kondisi bagus, kemudian 3 (tiga) hari disana kita lihat dulu kondisi kapal ternyata masih bagus karena posisinya baru turun doc;
- Bahwa sama-sama dapat sertifikat namun kita sekolahnya beda jadi lain perikanan lain juga niaga;
- Bahwa namun perbedaannya Cuma Perikanan dan Niaga saja, kalau perikanan mendapatkan ijazah / sertifikat Ankapin sedangkan niaga mendapatkan ANT;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system control dari kapal tersebut menggunakan Bahasa China namun kami saat itu ada juru Bahasa orang Indonesia yang merupakan orang dari perusahaan juga yang membantu kami untuk menterjemahkannya;
- Bahwa 3 (tiga) hari kami mengecek kapal tersebut, dilihat kontrol semua kelayakan kapal, mesin dan semuanya. Selanjutnya kita training atau coba kapal tersebut dan ternyata masih bagus karena posisinya kan pas di galangan dok, berarti baru turun dari dok. Dan Terdakwa lihat juga biasanya ada surat kelayakannya untuk kapal tersebut dan ternyata ada, darisitu Terdakwa yakin kapal itu memang baru turun dok;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk berlayar ke Indonesia pada saat itu Tanggal 1 April 2023, namun sebelumnya itu Terdakwa meminta dulu Surat Ijin Berlayarnya dari pemerintah setempat melalui Juru Bahasa namun disampaikan bahwa kapal tersebut sudah dihapus statusnya di china sehingga surat yang Terdakwa minta tersebut sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Dengan demikian Terdakwa akhirnya berangkat saja dengan berpegangan pada surat surat yang ada saja di atas kapal karena Terdakwa berfikir jika Terdakwa menunggu lama di china Terdakwa bisa terkatung katung bersama ABK Terdakwa;
- Bahwa Seperti yang sudah Terdakwa sebutkan diatas tadi dan juga karena adanya perintah dari Agen untuk segera berangkat;
- Bahwa Pak Winsar, perintahnya harus bawa kapal tersebut, selain itu Terdakwa juga harus bertanggung jawab dengan ABK Terdakwa. Kalau Terdakwa tidak berlayar secepatnya nantinya kami semua terlantar, karena sebagai nahkoda mereka jadi Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mereka;
- Bahwa kalau kapal sudah berlayar ABK menjadi tanggun jawab saudara sementara ini kapal belum berlayar, tanggung jawab Tidak, disana kami sama-sama di kapal dan Terdakwa yang ambil keputusan harus berlayar karena ada perintah dari agen untuk segera berlayar;
- Bahwa perwakilan dari perusahaan tidak ada yang ikut datang ke china, kalau ke cinanya agen perusahaannya ada pak winsar dan juru bahasanya;
- Bahwa lama Pak Winsar ini berada di China 3 (tiga) hari, dan dia pulang menggunakan pesawat tidak ikut berlayar bersama kami;
- Bahwa Dari Cina baru kita ambil antara Taiwan, sama Filipina, lalu lewat Laut Cina Selatan kemudian masuk ke Laut Mati kemudian Laut Pasifik kemudiant turun langsung ke Sorong;
- Bahwa pemilik kapal tersebut yang Terdakwa baca disitu namanya Winsar Mangindaan selaku agen Terdakwa tadi;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hubungi lewat HP karena Terdakwa belum mengenal orangnya saat itu;
- Bahwa dokumen tersebut baru diterbitkan pada saat kapal sudah ada di sorong;
- Bahwa Pada saat lepas jangkar dan sandar di Tampa Garam saat itu Terdakwa belum memegang surat ijin untuk masuk di wilayah kepabeanaan;
- Bahwa waktu itukan tiba tanggal 15 Terdakwa sandar dan diperintahkan oleh Pak Winsar tapi dan saat itu Terdakwa belum bongkar muatan, namun karena kebetulan ada ABK yang buru-buru mau pulang jadi akhirnya Terdakwa turunkan kapal kecil untuk mereka ke daratan;
- Bahwa Saat itu mungkin Terdakwa sudah gugup pak, Terdakwa kan belum pernah berhadapan dengan proses hukum seperti ini, makanya mungkin karena Terdakwa sudah takut dan gugup jadi seperti itu jawabannya. Setahu Terdakwa waktu kemarin di Polairud Terdakwa laporkan itu karena Terdakwa diperintah namun karena sudah gugup dan takut makanya mungkin jawaban Terdakwa seperti itu;
- Bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil keputusan menurunkan barang tersebut dimana barang tersebut adalah skocinya kapal;
- Bahwa Sebenarnya waktu diperbatasan itu Terdakwa tidak diganti bendera Cuma Terdakwa gantung saja karena mau masuk negara Indonesia yang mana aturannya harus 2 benderanya dan saat itu kapal kan belum balik nama jadi posisi bendera itu ada dibelakang yang bendera cina di depan posisi bendera indonesia dan Terdakwa pasang pas waktu masuk di perairan Indonesia sebenarnya Terdakwa tidak ganti tapi saat itu Terdakwa lihat sudah hilang bendera chinanya karena mungkin sudah tua jadi putus terkena angin kuat saat itu. Jadi saat itu yang berkibar hanya bendera Indonesia;
- Bahwa ketika Terdakwa diminta oleh pihak PT. Golden Exprindo dalam hal ini melalui saudara winsar mengambil kapal china tersebut dari yang selanjutnya dari pelabuhan hongkong cina menuju pelabuhan Kota Sorong "Terdakwa tidak merasa diancam atau ditekan oleh siapapun ketika berlayar dengan kapal China tersebut";
- Bahwa terkait kontrak Jual beli a itu ada terlampir diatas kapal;
- Bahwa ada pendingin di atas kapal, kalau dikapal niaga kargo itu tidak ada pendingin. Tapi ini ada karena Terdakwa yang pegang makanya Terdakwa tahu. Kalau kapal ikan itu ada freezer semua ada pendingin, dari depan semua ada pendingin;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau masalah ijazah, Terdakwa punya ijazah ada makanya Terdakwa berani ambil kapal sesuai GT kapal, sehingga sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa sudah tanya kapal ini GT berapa? Dia bilang GT 280 Terdakwa berani ambil kapal karena kalau tidak sesuai dengan ijazah Terdakwa kena masalah;
- Bahwa kalo kapal ikan Ankapin kalo kapal niaga kan ANT tidak bisa niaga bawa perikanan, perikanan bawa niaga. Ikut peraturan yang berlaku dulu masih bisa sekarang peraturan 2 tahun yang lalu tidak bisa dipisahkan semua;
- Bahwa setelah tiba di cina kapal ini masih dalam posisi galangan, kapal masih di galangan dok Kapal masih bersih setelah dicek iya masih digalangan dok belum pindah kepelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tahu apa itu manifest, Itu daftar barang barang yang diangkut di atas kapal tersebut;
- Barang barang tersbeut diatas kapal bukan barang untuk diperjual belikan karena itu setnya kapal atau alat bantu saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa setahu Terdakwa itu skocinya kapal, Terdakwa turunkan karena posisinya saat itu kita tidak sandar di dermaga tapi kita ambil jarak berapa meter dari dermaga dan skoci itu digunakan untuk transportasi kami dari kapal ke darat;
- Bahwa Itu terdesak karena ABKnya mau pulang lebaran dan juga digunakan untuk mencari makan;
- Fungsi perahu-perahu itu misalnya kalo posisi kita akan lepas jarring, linker jarring, atau arus kuat angin dan alat bantu ini harus menahan kapal agar jangan sampai lengket sama jarring yang lain digunakan unntuk menahan jarring, supaya jaringnya terbuka bagus dan dapatnya lumayan;
- Bahwa barang-barang ini tidak ada dalam manifest, dari cina ke Indonesia tidak ada manisfiest, Saat tiba di Indonesia / Sorong baru diterbitkan;
- Bahwa ada 5 (lima) buah mesin modifikasi, mesin Itu untuk perahu ketinting;
- Bahwa Setahu Terdakwa 5 (lima) buah mesin modifikasi dan perahu adalah kesatuan kapal tapi nanti kita di sorong baru diterbitkan manisfes itu Terdakwa juga kaget, dan Terdakwa tidak permasalahan itu karena itu kan setnya kapal;
- Bahwa saat kapal sandar agen langsung naik ke atas kapal dan mengambil semua dokumen sebelum semua penyidik datang, untuk pengurusannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat membawa kapal dari china sampai ke Indonesia / Sorong tidak ada ijin kepabeannya, nanti sampai disini baru ada daftar barang muatannya;
- Bahwa yang memberikan dokumen tersebut Terdakwa baru diperlihatkan dokumen tersebut pada saat sudah di penyidik;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Terdakwa namanya agen setiap kapal sandar dokumen tersbeut langsung diambil oleh agen untuk memberikan laporan, laporan kemana Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa Terkait bahan pokok Terdakwa dan ABK selama dikapal, Kami beli di china karena hanya untuk makanan kami selama perjalanan dari hongkong / china ke indonesia;
- Bahwa Saat kapal sandar agen langsung naik ke atas kapal dan mengambil semua dokumen sebelum semua penyidik datang, untuk pengurusannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa jenis kapal yang Terdakwa bawa adalah Kapal penangkap, lain kapal penangkap dan kapal penampung, kalau penampung itu dari kapal penangkap pindah ke kapal penampung;
- Bahwa Terdakwa hanya berpegang pada SIUP kapal tersebut saja;
- Bahwa Untuk membawa kapal tersebut dari luar dokumen yang penting dan harus ada selama pelayaran adalah yang pertama ijin berlayar, lalu kelayakan, Pass kapal. Yang lainnya Terdakwa lupa karena sudah lama tidak berlayar;
- Bahwa Yang kita dari hongkong lewat antara Taiwan dan Filipina baru kita turun jalur papua nugini terus ke sorong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada muatan ikan dalam kapal tersebut, hanya ada makanan untuk kebutuhan kami selama perjalanan;
- Bahwa Saat ditanyakan soal kepengurusan dan jawab mereka sudah tidak bisa karena disana sudah dihapuskan;
- Bahwa saat itu Terdakwa di perintahkan untuk segera berlayar dan Terdakwa juga harus bertanggung jawab dengan ABK Terdakwa;
- Bahwa sandar di depan Polairud diperintahkan harus buang jangkar dari agen di seputaran situ;
- Bahwa 1 (satu) hari, jam 10 pagi Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun dari atas kapal;
- Bahwa pada saat skoci pertama kali turun sudah ada yang turun, jadi ketika skoci turun mereka turun;
- Bahwa pertama satu skoci yang turun lalu ada kerusakan masuk air Kemudian diturunkan satu lagi;
- Bahwa Seingat Terdakwa 1 minggu kemudian baru datang pemeriksaan saat itu hari libur. Polairud dulu yang datang periksa baru beacukai;
- Bahwa itu kapal bekas namun kelihatan baru karena baru turun dok posisinya saat itu;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skoci itu memang bawaan kapal tersebut dan sudah melekat dari dulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli dipersidangan sebagai berikut :

**1. Ahli DR. YOUNGKY FERNANDO, SH., MH,** memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi ahli dengan adanya dugaan Pidana Pelayaran dan kepabeanaan lebih tepat dimintanya pendapat sebagai seorang ahli;
- Bahwa Ahli mengerti dalam dakwaan pertama di perkara ini terkait dengan pelayaran. tentunya untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan rumusan unsur-unsur subjektif dan objektif dalam soal dakwaan tersebut tentunya masih tetap berpedoman pada dakwaan ini. Dimana dalam surat dakwaan ini, di dakwaan pertama kesatu menggunakan pasal 323 ayat 1 dengan Juntunya pasal 219 ayat 1. Nah ketika ahli merumuskan dalam rumusan unsur subjektif dan objektif maka ahli mengemukakan di dalam rumusan subjektif adalah
- Bahwa seorang nahkoda kapal maksudnya adalah seorang nahkoda kapal dalam hal kapal pengangkut barang. Karena nanti jika dihubungkan dengan ketentuan ketentuan yang terdapat di dalam Undang Undang perikanan tentu menjadi hal yang berbeda dimana yang dimaksud nahkoda kapal di dalam delik Undang Undang perikanan berbeda dengan delik pada Undang Undang pelayaran.
- Bahwa kesengajaannya bersifat implisif dia tidak secara terang terangan disampaikan namun secara Implisif;
- Bahwa selanjutnya soal unsur objektfif yang dimaksud disini adalah kapal pengangkut barang atau kapal pengangkut orang. Kami tetap berpedoman bahwa ini tetap dimaksudkan kapal pengangkut barang atau orang. Nah rumusan itu nanti bisa dilihat pada pasal 4 huruf A dalam UNDANG UNDANG yang sama yaitu UNDANG UNDANG tentang pelayaran. Yang kedua berlayar tanpa persetujuan syahbandar. Dalam perspektif UNDANG UNDANG pelayaran tidak

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



sama dengan UNDANG UNDANG Perikanan. Karena syahbandar dalam Undang Undang Pelayaran memiliki kompetensi juga untuk melakukan pemeriksaan awal apabila terjadi yang namanya tubrukan kapal berbeda dengan syabandar yang dalam persepektif UNDANG UNDANG perikanan. Di dalam UNDANG UNDANG Perikanan syahbandar tidak memiliki kompetensi tersebut dan tidak sama demikian juga nanti berkaitan dengan proses hukum acaranya tentu itu adalah 2 hal yang berbeda. Baik UNDANG UNDANG Pelayaran maupun UNDANG UNDANG Perikanan. Jadi sementara yang ahli bisa sampaikan disini. Bahwa yang dimaksud unsur objektif disini adalah berlayar di perairan tanpa persetujuan syahbandar sebagaimana dimaksud dalam perspektif UNDANG UNDANG Pelayaran tentunya. Nah itulah rumusan unsur subjektif dan objektifnya dan perlu ditambahkan disini bahwa yang dimaksud dalam UNDANG UNDANG pelayaran ini merujuk pada pasal 4 huruf a dalam Undang Undang yang sama ini merujuk kepada kegiatan kapal pengangkut di perairan. Jadi kapal di perairan ini ada 2 ada kapal pengangkut barang umum dan khusus ada juga pengangkut orang umum dan khusus.

- Bahwa mengacu kepada Pasal 302 ayat 1 Juntonya pasal 117 ayat 2, dirumuskan dalam unsur subjektif. Jadi seorang nahkoda kapal, tetap sama dengan yang sebelumnya tadi pada perspektif Undang Undang pelayaran sama saja seperti yang tadi kami simpulkan dan yang kedua unsur subjektifnya disini dengan mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan unsur objektifnya yaitu kapal yang mengangkut barang atau orang diperairan dan yang kedua yaitu berlayar dengan tidak laik laut;
- Bahwa yaitu kapal yang mengangkut barang/orang ini berlayar dengan tidak lain di laut. Nomenklatur Undang Undang Perikanan merujuk pada pasal sebelumnya karena subjektif hukum nahkoda kapal dalam perspektif Undang Undang pelayaran tidak sama dengan Undang Undang perikanan. Salah satu halnya tentang perijinan yang mempunyai nomenklatur yang berbeda;
- Bahwa Kalau bicara tentang Undang Undang Kepabeanaan ini, maka ini disebut dalam pandangan kami sebagai Delik Komisi. Kebetulan menggunakan tuduhan Pasal 102 Huruf A dalam UNDANG UNDANG Kepabeanaan tersebut. Dimana pada unsur subjektif pertamanya adalah setiap orang dan unsur kedua Subyektifnya adalah Kewajiban. Objektifnya disini Kapal pengangkut barang atau orang yang mengangkut barang import, dimana barang import tersebut tidak terdapat di dalam manifest;
- Bahwa Untuk dakwaan kedua ini lebih cenderung kepada pembongkaran muatan kapal diluar kawasan kepabeanaan;

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son





- Bahwa karena Undang Undang pelayaran ini kan ketentuannya diluar kompilasi pidana kita. Jadi kita mengenalnya sebagai Tindak Pidana Khusus atau delik khusus, Cuma bila kami cermati cenderung pada hukum administrasi yang diberikan sanksi pidana didalamnya. Jadi tidak masuk pada perumusan pidana murni, karena pendekatannya menggunakan teori Ultimum Remedium dimana setiap tindak pidana yang bersifat administrative yang didalamnya ada sanksi pidana Penekanan berorientasi pada ultimum remedium, bukan Primus Remedium, dan itu yang membuatnya beda dengan Tipikor;
- Bahwa Kalau bicara tentang tentang sengketa hukum yang kegiatan lingkungan khusus itu solusinya mudah. Dan ketika kita menemukan pidana khusus maka kita kembali kepada dasarnya yang kita sebut sebagai lespesialis sistimatis didalam lespesialis sistimatis ini adalah merupakan kekhususan tersistimatis sehingga dalam asas ini orientasinya ada pada pendekatan subjek hukumnya contoh ketika kita berbicara pada fakta hukum suatu kerugian ada kerugian pendapatan negara, ada kerugian negara. Kalau kita berbicara kerugian negara tentu pada Undang Undang Tipikor. Ketika kita menemukan nomenklatur bukti pada pendapatan negara kita menemukan pidana khusus lainnya. Undang Undang pajak, Undang Undang tentang ijin batu bara, Undang Undang keuangan, Undang Undang perbankan dan lain-lain ketika kita temukan fakta seperti itu maka kembali kepada orientasi pada asas tadi. Kemudian, jika kita berbicara ketentuan umum dan khusus kita mudah memecahkannya contoh kasus kalau kita berbicara tentang kepalsuan satu surat misalkan surat tersebut adalah ijazah maka kita tentu lespesialisnya Menemukan Undang Undang system pendidikan nasional. disitu kita bisa menemukan Undang Undang yang mengatur tentang penyalahgunaan ijazah palsu. Kalau kita temukan Undang Undang nya khusus dan khusus seperti contoh ada suatu fakta hukum terjadi kerugian dalam pendapatan negara dalam hal PPN. PPN dalam berbagai macam cara apakah dengan membuat faktur pajak fiktif atau dengan cara melakukan traksaksional yang real tetapi menghitung dengan memanipulasi antara PPN debet dan PPN kreditnya dia memanipulasi betul-betul untuk keuntungan dirinya untuk kompensasi tahun berikutnya. Lalu kita berbicara lagi berkaitan dengan antara Undang Undang pelayaran dan perikanan nah kami menemukan ada dua subjek distu subjek nahkoda didalam perundang-undangan pelayaran dan subjek nahkoda didalam Undang Undang perikanan. Menurut pemahaman kami ini adalah dua hal subjek yang berbeda yang tidak sama tapi ini sama-sama diatur dalam ketentuan khusus sehingga menurut pandangan kami ketentuan Undang Undang perikanan adalah ketentuan khusus terhadap Undang Undang pelayaran

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pendekatan asas lexspecialis sistematis dimana subjek hukum nahkodanya berbeda dan tidak sama kalau kita menggunakan nahkoda dalam Undang Undang pelayaran, sedangkan bila kita berbicara faktanya maka kita berbicara yang namanya lexkonsumen derogate legi konsumsi inilah asas khusus mengapsorsi suatu ketentuan khusus lainnya yang artinya melihat fakta hukum tersebut menjadi dan merupakan barang buktinya atau alat peristiwa pidana dengan asumsi bahwa kapal tersebut merupakan kapal ikan. Maka dengan sendirinya ahli berpandangan berlakulah prinsip yang dimaksud dengan lexkonsumen derogate legi konsumsi;

- Bahwa Itulah padangan kami kalau memang pola Hukum acaranya juga berbeda, pola penanganannya juga berbeda lalu penyidikanya juga berbeda kalau dalam Undang Undang Perikanan ini PPNSnya dari dinas perikanan sementara kalo dari kalo dari pelayaran PPNS nya dari Dinas Perhubungan laut. Disiplin ilmunya juga berbeda kemudian penyidik di luar PPNS kalau Di Undang Undang Pelayaran kita tidak mengenal penyidik dari angkatan laut. Jadi dalam Undang Undang Pelayaran penyidik diluar PPNS itu POLRI, tidak mengenal TNI AL sementara didalam Undang Undang Perikanan penyidik diluar penyidik PPNS itu adalah TNI AL. contohnya seperti import tuna penyidikan terhadap kasus pelayaran tindakan TNI dalam penyidikan dianggap tindakan tidak sah. Karena TNI tidak punya kompetensi itu sehingga dalam proses peradilan pun juga berbeda, kita mengenal peradilan addhock dalam Undang Undang perikanan kita mengenal dengan nama majelis Addhock disitu kalo Undang Undang pelayaran tetap aturan Hukumnya sama dengan peradilan hukum biasa dan majelis hakimnya pun bukan Addhock. Oleh karena itu ahli berpandangan Undang Undang perikanan ini merupakan Undang Undang khusus yang lebih khusus lagi dari Undang Undang pelayaran. Kalau itu berkaitan dengan Nahkodanya dan juga berkaitan dengan kapalnya kami lebih memilih Undang Undang yang lebih khusus dari Undang Undang pelayaran tadi dan dalam proses hukumnya juga memiliki kekehususan tersendiri;

- Bahwa Terkait dengan undang undang cipta kerja, di dalam undang undang perikanan itu sendiri dalam catatan Ahli terdapat yang namanya peradilan dan delik perikanan kemudian di dalam Undang Undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 ini sendiri lebih menekankan pada pelanggaran pelanggaran yang bersifat pidana administrative. Dari berbagai peraturan yang ada itu disederhanakan untuk memudahkan para investor tersebut agar lebih bergairah masuk menanamkan modalnya di Indonesia antara lain seperti tadi contoh kalau kita berbicara bisnis perikanan itu lebih cenderung kepada pendekatan sanksi administrative yaitu

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi pidana denda dimana undang undang cipta kerja ini lebih mengedapankan asas Ultimum Remedium dari pada asas pidana lainnya. Oleh karena itu Pemerintah berfikir bagaimana caranya untuk menciptakan iklim investasi di Indonesia agar para investor termotivasi untuk masuk ke Indonesia dengan tidak banyak aturan yang tumpang tindih yang membuat ketidakpastian hukum bagi para investor dari luar oleh karena itu Pemerintah menciptakan Undang Undang cipta kerja untuk lebih memastikan kepada dunia luar bahwa Indonesia ini sejuk, ramah, tamah menyambut kedatangan para investor dalam berbagai lini perekonomian;

- Bahwa Kalau undang undang kepabeanan sebenarnya untuk memfilter barang barang yang masuk maupun barang barang yang keluar yang akan berhubungan dengan Pajak Pendapatan Negara dengan kata lain undang undang tersebut lebih cenderung untuk menangani barang barang niaga, tapi untuk datangnya suatu kapal perikanan yang didalamnya memuat barang barang yang akan digunakan dan bukan barang barang yang akan di niagakan dia tidak akan masuk ke dalam objek kepabeanan, sama halnya kalau kita berbicara tentang Wajib Pajak dimana jika akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak maka dia harus memenuhi syarat terlebih dahulu syarat subjektif dan syarat objektif jika salah satu syarat tidak terpenuhi dia tidak dapat dikatakan Wajib Pajak. Sama dengan kepabeanan jika barang tersebut dikatakan sebagai objek kepabeanan maka barang tersebut harus merupakan barang niaga, barang yang memang untuk diniagakan dan dikomersialisasikan;
- Bahwa Kalau dalam perspektif tadi terkait syarat objektif dan subjektif, kalau mau dijadikan objek kepabeanan, analoginya adalah ketika kita akan menjadikannya objek pajak, kalau dia secara subjektif memenuhi syarat sebagai objek pajak pertanyaannya apakah dia memenuhi syarat objektifnya atau tidak, apakah itu barang berniaga atau bukan;
- Bahwa Dalam undang undang perikanan itu juga dikenal mengenai barang masuk dan barang modifikasi diluar maupun di dalam apapun bentuknya dimana hal tersebut juga diatur di dalam undang undang perikanan dan juga dinas perikanan dan semuanya menjadi kompetensi dinas perikanan, soal lengkap atau tidak lengkap syaratnya semua itu kembali lagi kepada kompetensi dari Dinas Perikanan dan ujungnya dari semua proses tersebut jika nanti didapatkan pelanggaran di dalamnya maka itu bermuara pada pidana denda menurut ketentuan undang undang perikanan tersebut;
- Bahwa pernah saat di Pulau Natuna / Pengadilan Negeri Ranai dimana saat itu seorang pengusaha Resort dengan kapal dan karyawannya melakukan

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



pengangkutan barang dan itu oleh Penyidik TNI AL dilakukan penindakan dan ketika di Prapidkan di Pengadilan Ranai dan putusannya dikabulkan sedangkan untuk kepabeanan belum pernah karena belum pernah ada kasusnya;

- Bahwa Ketika suatu ketentuan khusus itu diatur di dalam suatu kompilasi hokum pidana, maka ada ketentuan khusus yang murni merupakan tindak pidana namun ada juga yang tidak murni merupakan hokum pidana seperti ketentuan pajak dimana ketentuan pajak itu adalah undang undang administrasi yang memberikan sanksi pidana sehingga dikatakan pendekatannya administrative terlebih dahulu karena teorinya adalah Ultimum Remedium, namun secara teori pada dasarnya ilmu hokum pidana itu adalah bersifat Ultimum Remedium, itu kalau kita bicara teori. Tetapi ketika jalur lain sudah tidak ada maka kita gunakan itu, sebagai contoh terjadi tindak pidana pembunuhan maka tidak ada jalur lain sehingga pendekatannya hokum pidana murni yaitu pasal 340 dan 338 KUHP, artinya secara teori Ultimum Remedium itu merupakan prinsip walaupun muncul pendapat pendapat yang berbeda;

- Bahwa Kalau barang import itu adalah barang yang menjadi objek Kepabeanan, untuk menjadi objek kepabeanan tersbeut tentu secara prinsip bahwa barang tersebut adalah barang niaga atau barang yang diniagakan. namun barang barang biasapun dapat menjadi objek kepabeanan seperti Mobil mewah yang masuk ke Indonesia untuk dimiliki oleh seorang pejabat, itu sekali lagi kembali kepada administrasi kepabeanan tersebut apa apa saja yang menjadi objek dari kepabeanan itu sendiri

- Bahwa Kalau dalam pandangan kami barnag import itu adalah barang yang digunakan untuk niaga tapi bukan berarti juga barang non niaga yang ingin dimiliki oleh seseorang dan tentu itu semua kembali pada rumusan dan nomenklatur pada kepabeanan itu sendiri dan itu biasanya bersifat administrasi;

- Bahwa Artinya dalam pandangan kami dapat dimungkinkan itu adalah barang niaga namun sepanjang itu barang non niaga dalam arti barang mewah maka akan kena bea masuk barang mewah;

- Bahwa itu semua kembali kepada administrasi perpajakan kepabeanan dan itu bukan suatu tindak pidana melainkan administrative;

- Bahwa itu yang tadi mau Terdakwa sampaikan bahwa ini adalah delik Komisi jadi itu menjadi kewajiban setiap orang, sama seperti undang undang pajak itu adalah delik komisi;

- Bahwa Terkait perijinan, kalau kapal perikanan itu dengan kata lain contoh nelayan besar mendapatkan kapal, anggaplah kapal tersebut adalah kapal ilegal, ketika dia masuk di dalam dokumen kasi di dinas perikanan, tiba tiba dari dinas

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan menertibkan eksistensi dari kapal tersebut, diperairan Indonesia maka berdasarkan ketentuan undang undang perikanan kalau memang ada beberapa tahapan yang tidak terproses maka dia tunduk kepada ketentuan undang undang perikanan dengan segala sanksinya dengan kata lain ijin tersebut didapatkan dari instansi Dinas Perikanan;

- Bahwa Disitu ditulis kontrak jual beli, tatapi jika dia masuk ke Indonesia dan diindonesia tidak ada dokumen pengakuan dari Pemerintah maka itu termasuk barang import, namun jika ada pengakuan dari Pemerintah misalnya pengakuan dari pemerintah bahwa kapal tersebut adalah kapal jenis perikanan maka yang menjadi pedoman adalah undang undang perikanan karena disebutkan oleh pemerintah itu sebagai kapal perikanan;
- Bahwa Untuk pertanyaan tersebut Terdakwa kembalikan kepada ahli perikanannya karena Terdakwa tidak mau mengambil alih kewenangan dari Ahli Perikanannya;
- Bahwa kalau terkait tentang perkapalan itu ada di dalam undang undang pelayaran tentang dokumentasi perkapalan itu sendiri, tetapi kalau di dalam undang undang pelayaran dikatakan modifikasi dan segala macamnya boleh dilakukan didalam dan diluar dan ketika nanti terdapat SOP yang dilanggar dalam ketentuan undang undang perikanan tentang kapal yang masuk maka dia tunduk kepada undang undang perikanan dan segala sanksinya dimana kita ketahui sanksi yang dimaksud terkait modifikasi kapal tersebut adalah sanksi administrasi atau sanksi pidana Denda
- Bahwa Jika ternyata seperti itu dan ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan bisa dalam bentuk perbaikan dan bisa juga dalam bentuk penyangkalan tergantung dari pembuatannya apakah illegal tau tidak jika illegal maka akan ditarik kembali oleh yang berwenang dan menjadi tanggung jawab pemilik yang bersangkutan
- Bahwa Kalau itu mau dikatakan bukan kapal perikanan atau kalau itu mau dikatakan sebagai kapal perikanan, itu harus ada lembaga atau instansi yang menyatakan hal seperti itu. Yang kedua yang berkaitan dengan keahlian dan teknis administrasi maupun teknis pada fisik pada suatu kapal itu menyangkut bentuknya termasuk kategori kapal perikanan atau bukan itu kembali kepada kompetensinya;
- Bahwa baik yang tadi kami sampaikan bahwa pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan Ilmu Hukum Pidana, kalau ada Norma pidana disitu kami melakukan interpretasi terhadap KUHPidana tersebut, tapi kalau berkaitan dengan administrasi status, fisik dan segala macam kembalikan kepada ahlinya;

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pandangan kami dalam undang undang pelayaran maupun undang undang perikanan itu sendiri, subjek Hukum disana tidak terbatas pada perorangan yang dikenal juga dengan subjek Hukum korporasi
- Bahwa Baik dalam kedua ketentuan yang berbeda tadi dalam undang undang pelayaran maupun undang undang perikanan disana hanya menggunakan 1 frasa kata yaitu nahkoda saja dari hal itu makanya timbul interpretasi seorang ahli dalam melakukan pendekatan sistematikal;
- Bahwa Baik dalam kedua ketentuan yang berbeda tadi dalam undang undang pelayaran maupun undang undang perikanan disana hanya menggunakan 1 frasa kata yaitu nahkoda saja dari hal itu makanya timbul interpretasi seorang ahli dalam melakukan pendekatan secara sistematikal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679;
2. 3 (tiga) Unit Speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah;
3. 4 (empat) Buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
4. 3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Yamaha;
5. 3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Suzuki;
6. 5 (lima) Unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
7. 3 (tiga) Unit mesin Kompresor angin berwarna merah hitam;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan BST dengan nomor seri CP4848420 nomor sertifikat 6211722776012722 an. JAHJA MANOPPO yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2022 di Bitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Yang ditandatangani oleh DANIEL HN, SPI, MSI (lembaran Asli);
9. 1 (satu) buah passport yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan No. E16863133 dengan Nomor Reg. 1A15SB3867-XRX;
10. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan nomor 6211722776N85919 nomor seri FV 16 002582 yang

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Jakarta, 12 November 2019 oleh Kepala Sub  
Direktorat Kepelautan kementerian Perhubungan An. Capt. AMIR

MAKBUL, MT, M. Maret;

11. 1 (satu) lembar fotocopy surat CERTIFICATE OF DELETION OF  
SHIP REGISTRATION bertuliskan bahasa china dan inggris yang  
di terbitkan Maritime Safety Administration people Republic of  
China;

12. 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen gambar denah dan spesifikasi  
kapal MING NING DE HUO 0679 bertuliskan bahasa China dan  
Inggris;

13. 19 (sembilan belas) halaman fotocopy Safety certificate (Sertifikat  
Keamanan) berisikan:

- 2 (dua) lembar Sertifikat Inspeksi Kapal MING NING DE  
HUO 0679 dengan nomor 201736050337 yang diterbitkan  
oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret  
2018 kementerian Koordinator bidang kemaritiman Republik  
Rakyat Tiongkok;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Tonase kapal MING  
NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731  
dan nomor sertifikat 201500019684 yang diterbitkan oleh  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik  
Rakyat Tiongkok di beijing tanggal 04 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar sertifikat kelayakan kapal MING NING DE  
HUO 0679 dengan nomor identifikasi kapal CN20118093731  
dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh  
Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
- 7 (tujuh) lembar Sertifikat Jalur Muat Kapal MING NING  
DE HUO 0679 nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan  
nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut  
Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Safety Certificate (sertifikat Keamanan) -  
(kapal laut dalam) dengan nama kapal MING NING DE HUO  
0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor  
registrasi kapal 4450514000059, pelabuhan kapal Ning De  
yang berlaku sejak tanggal 06 maret 2015 s/d tanggal 05  
Maret 2020;
- 4 empat) lembar fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal  
kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CN20118093731 dan nomor registrasi kapal 4450514000059 yang diterbitkan oleh kementerian koordinastor bidang tanggal 23 Juli 2014;

Dokumen ini diterjemahkan di akhil Education Centre (AEC) Semarang pada 12 Oktober 2022;

- 6 (enam) lembar fotocopy surat bertuliskan bahasa china;
- 14 6 (enam) lembar surat bertuliskan china dengan kertas berwarna
- 15 hijau;
- 16 4 (empat) lembar fotocopy surat Ship Sales Contract bertuliskan bahasa China dan bahasa Inggris yang terbitkan pada tanggal 20 Oktober 2022, yang telah dicap oleh PT. GOLDEN EKSPORINDO ABADI;
- 17 1 (satu) buah bendera Merah Putih yang digunakan diatas Kapal MING NING DE HUO 0679;
- 18 1 (satu) eksemplar Asli Buku Pelaut Nomor F028175 a.n. Jahja Manoppo. Terhadap penyitaan telah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sorong dengan surat nomor 189/PenPid.B-SITA/2023/PN Son tanggal 16 Juni 2023;
- 19 1 (satu) lembar Salinan Surat PT. Berkat Samudera Pasific nomor 20/BSP/SRG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal;
- 20 1 (satu) lembar Salinan Daftar ABK Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;
- 21 1 (satu) lembar Salinan Daftar Muatan Barang Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;
- 22 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;
- 23 1 (satu) lembar Salinan Surat Direktur PT. Golden Eksporindo Abadi Nomor 001/SP/GEA-BSP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Surat Penunjukan Keagenan Kapal;
- 24 1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;
- 25 1 (satu) berkas Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0811220082089 tanggal 11 Januari 2023 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;
- 26 1 (satu) lembar Salinan NPWP : 60.987.430.0-951.000 tanggal 14 September 2022 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;
- 27 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT. Golden

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksporindo Abadi Nomor 01 tanggal 05 September 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JAHJA MANOPPO**, pada hari Selasa tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wit WIT, bertempat di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat  $0^{\circ}51'721''$  S –  $131^{\circ}14'420''$  dan merupakan perairan Republik Indonesia, telah melabuhkan kapal bernama MING NING DE HUO 067;
- Bahwa pada saat itu diatas kapal MING NING DE HUO 067 terdiri Terdakwa JAHJA MANOPPO sebagai nahkoda (penanggung jawab Kapal), NOLDI SAMALUKANG sebagai juru mud, FAJRI FERI sebagai juru mud, SUTRISNO sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin), BADRUN ZAMAN sebagai juru minya;
- Bahwa saksi WINZA S. MANGINDAAN yang melakukan Perekrutan ABK tersebut sekitar bulan Maret, tanggal 28 Maret membawa ABK tersebut dari Manado ke Jakarta. dan dari Jakarta berangkat ke singapura tanggal 28 lalu tiba di china tanggal 29, kemudian langsung perkenalan kapal;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama ABK kapal tiba di China dan melakukan perkenalan kapal tersebut maka diatas kapal tersebut ada 7 (tujuh) unit speed boad diatas kapal, mesin untuk speed boad, freezer 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa bersama ABK yang telah direkrut tersebut pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT berangkatdari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan tujuan ke perairan Kota Sorong Indonesia;
- Bahwa Saksi WINZA S. MANGINDAAN memperoleh kapal tersebut dengan tujuan membuat usaha perikanan yang kemudian mendapat informasi ada kapal cina yang jual kapal bekas sehingga membelinya 1 Milyar 80 juta selanjutnya secara parallel mengurus perijinan lalu keluarlah SIUP, Kemudian ijinnya keluar pada bulan Januari 2023, setelah itu mengurus proses kelayakan di Kementerian Perikanan sesuai peruntukan kapalnya yaitu kapal perikanan;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 tiba di perairan kota Sorong Provinsi Papua Barat Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wit dengan memuat 7 speedboat, 6 unit mesin tempel, alat selam, frezer serta alat tangkap ikan berjenis BUBU;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa JAHJA MANOPPO memasuki kapal ke teluk dermaga Tampa Garam Beach Kota Sorong untuk berlabuh;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 pukul 11.00 Saksi NUR ILHAM dan MAMBO ALEXANDER ARISOY bersama tim lidik Tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Kolam Bandar Kota Sorong, menemukan kapal MING NING DE HUO 0679 telah sedang berlabuh, selanjutnya tim lidik melakukan pemeriksaan diatas kapal dan bertemu Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku nahkoda serta melakukan interogasi dan dari pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa Kapal tersebut tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sehingga Terdakwa di bahwa ke mako ditpolairud guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, semua dokumen ada walaupun berbahasa china namun SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tudak pernah dapat ditunjukkan;
- Bahwa fungsi dari SPB dari sebuah kapal sehingga tanpa SPB tersebut Sebuah kapal untuk berlayar harus dilengkapi oleh SPB karena tanpa SPB berarti kapal tersebut tidak dapat berlayar;
- Bahwa ada dokumen lain yang ditemukan dan berbahasa China, Itu adalah dokumen penghapusan dalam Bahasa China;
- Bahwa Terdakwa selaku nakoda yang memiliki pengalaman selaku nakoda kapal ikan mengetahui bahwa untuk berlayar wajib memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan tetap membernagkatkan kapal tersebut keluar dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China menuju Sorong dimana terdakwa sempat menanyakan surat tersebut namun otoritas pemerintahan Negara China tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*port clearance*) Kapal MING NING DE HUO 0679 karena status kebangsaan kapal MING NING DE HUO sudah dihapuskan oleh Pemerintahan Negara China setelah dibeli oleh WINZA S. MANGINDAAN selaku direktur PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI, dimana menurut Terdakwa alasan apabila menunggu terlalu lama di Negara China untuk pengurusan dokumen pelayaran akan menyita waktu dan biaya Terdakwa JAHJA MANOPPO bersama ABK;
- Bahwa Saksi MIKRIS RESAINORT TABUN dari selaku agen kapal MING NING DE HUO 0679 yang telah ditunjuk oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI selaku pemilik kapal MING NING DE HUO 0679 yang dinahkodai oleh Terdakwa JAHJA MANOPPO untuk melaporkan kedatangan kapal MING NING DE HUO 0679 kepada Kantor KSOP Sorong dan setelah kapal tiba Saksi informasikan ke KSOP dan memberikan 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa foto copy Surat Ukur (bahasa China), Fotocopy Surat

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Kebangsaan Kapal (terjemahan bahasa Inggris) dan ada beberapa dokumen/surat dalam bahasa China;

- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 bertolak dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan menggunakan bendera Negara China, ketika memasuki perairan Indonesia, bendera kebangsaan kapal lalu diganti menjadi bendera Indonesia dengan alasan bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 sudah memasuki wilayah Negara Indonesia, namun tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa gross akta pendaftaran kapal/sertifikat lain yang menyatakan bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 adalah kapal yang terdaftar di negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayaran dengan menggunakan Kapal MING NING DE HUO tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbanda;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO pada sat itu mengangkut, barang-barang diatas kapal yaitu:
  - 3 (tiga) unit *speedboat* tanpa nama berwarna hijau memakai list merah,
  - 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
  - 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha;
  - 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki;
  - 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
  - 3 (tiga) unit mesin kompresor angina berwarna merah hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut bukan barang baru dan begitu juga dengan kapal MING NING DE HUO bukanlah kapal yang baru dibuat namun kapal tersebut merupakan kapal bekas yang dibeli oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABAD guna melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH maka Saksi bersama dengan Tim dari bidang penindakan dan sara operasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua yang mempunyai tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Beadan Cukai, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua nomor PRIN-37/WBC.20/2023 tanggal 26 April 2023 dan nomor PRIN-26/WBC.20/2023 tanggal 30 Maret 2023 melakukan penindakan terhadap Kapal Min Ning De Huo 0679 dengan muatan di dalamnya yang dinahkodai oleh Terdakwa Jahja Manoppo di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram (Tampagaram Beach)

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong karena ditemukan belum memenuhi formalitas di bidang kepabeanan.

- Bahwa pada saat penindakan, terdapat 2 buah speedboat yang sudah diturunkan dari kapal, yaitu 1 unit speedboat berwarna biru tanpa mesin dan 1 unit speedboat berwarna hijau dengan mesin merek Suzuki 4 stroke;
- Bahwa Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH bersama dengan Tim kemudian melakukan pemeriksaan dokumen yang berisi List atau daftar barang-barang yang berada di atas kapal, Dokumen Kapal dan lain sebagainya serta saksi temukan saat itu tidak ada Manifest barang;
- Bahwa manifest barang dibuat oleh saksi winza setelah disidik dan dibuat per tanggal 30 Maret 2023
- beberapa hari setelahnya atas permintaan pabeanan/Dari pihak penyidik Bea Cukai saat itu yang meminta daftar barang kepada Saksi Winza kemudian Saksi Winza baru membuat manifest pada tanggal 30 April 2023 yang hanya berisi 6 (enam) item kemudian setelah ada penindakan Saksi diminta kembali oleh Pihak Bea dan Cukai untuk membuat manifest lagi untuk melengkapi manifest yang lama;
- Bahwa Barang-barang yang terdapat dimenifest adalah Barang barang yang mendukung pekerjaan dalam kegiatan penangkapan ikan nantinya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa menurunkan 2 unit Speedboat, dari atas Kapal Min Ning De Huo 0679 dalam posisi mengambang di air dan menempel pada Kapal Min Ning De Huo 0679. dimana tujuannya untuk sarana transportasi dari Kapal Min Ning De Huo 0679 ke darat guna mengantarkan logistik untuk keperluan ABK di kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Nakhoda

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nakhoda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakoda sebagaimana Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Jahja Manoppo telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa Jahja Manoppo telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain serta Terdakwa yang telah selaku Nakhoda pada kapal MING NING DE HUO 0679 yang bertanggung jawab terhadap kapal serta Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur Nakhoda tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (56) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 219 Ayat (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan bahwa Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan,

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO, pada hari Selasa tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wit WIT, bertempat di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat  $0^{\circ}51'721''$  S –  $131^{\circ}14'420''$  dan merupakan perairan Republik Indonesia, telah melabuhkan kapal bernama MING NING DE HUO 067;
- Bahwa pada saat itu diatas kapal MING NING DE HUO 0679 terdiri Terdakwa JAHJA MANOPPO sebagai nahkoda (penanggung jawab Kapal), NOLDI SAMALUKANG sebagai juru mud, FAJRI FERI sebagai juru mud, SUTRISNO sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin), BADRUN ZAMAN sebagai juru minya;
- Bahwa Terdakwa bersama ABK yang telah direkrut tersebut pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT berangkat dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan tujuan ke perairan Kota Sorong Indonesia;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 tiba di perairan kota Sorong Provinsi Papua Barat Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wit dengan memuat 7 speedboat, 6 unit mesin tempel, alat selam, frezer serta alat tangkap ikan berjenis BUBU;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa JAHJA MANOPPO memasuki kapal ke teluk dermaga Tampa Garam Beach Kota Sorong untuk berlabuh;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 pukul 11.00 Saksi NUR ILHAM dan MAMBO ALEXANDER ARISOY bersama tim lidik Tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Kolam Bandar Kota Sorong, menemukan kapal MING NING DE HUO 0679 telah sedang berlabuh, selanjutnya tim lidik melakukan pemeriksaan diatas kapal dan bertemu Terdakwa JAHJA MANOPPO selaku nahkoda serta melakukan introgasi dan dari pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa Kapal tersebut tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sehingga Terdakwa di bahwa ke mako ditpolairud guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, semua dokumen ada walaupun berbahasa china namun SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tidak pernah dapat

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan;

- Bahwa fungsi dari SPB dari sebuah kapal sehingga tanpa SPB tersebut Sebuah kapal untuk berlayar harus dilengkapi oleh SPB karena tanpa SPB berarti kapal tersebut tidak dapat berlayar;
- Bahwa ada dokumen lain yang ditemukan dan berbahasa China, Itu adalah dokumen penghapusan dalam Bahasa China;
- Bahwa Terdakwa selaku nakoda yang memiliki pengalaman selaku nakoda kapal ikan mengetahui bahwa untuk berlayar wajib memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan tetap memberangkatkan kapal tersebut keluar dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China menuju Sorong dimana terdakwa sempat menanyakan surat tersebut namun otoritas pemerintahan Negara China tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*port clearance*) Kapal MING NING DE HUO 0679 karena status kebangsaan kapal MING NING DE HUO sudah dihapuskan oleh Pemerintahan Negara China setelah dibeli oleh WINZA S. MANGINDAAN selaku direktur PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI, dimana menurut Terdakwa alasan apabila menunggu terlalu lama di Negara China untuk pengurusan dokumen pelayaran akan menyita waktu dan biaya Terdakwa JAHJA MANOPPO bersama ABK;
- Bahwa Saksi MIKRIS RESAINORT TABUN dari selaku agen kapal MING NING DE HUO 0679 yang telah ditunjuk oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABADI selaku pemilik kapal MING NING DE HUO 0679 yang dinahkodai oleh Terdakwa JAHJA MANOPPO untuk melaporkan kedatangan kapal MING NING DE HUO 0679 kepada Kantor KSOP Sorong dan setelah kapal tiba Saksi informasikan ke KSOP dan memberikan 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa foto copy Surat Ukur (bahasa China), Fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal (terjemahan bahasa Inggris) dan ada beberapa dokumen/surat dalam bahasa China;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakat hukum tersebut Maka Terdakwa telah berlayar menggunakan kapal MING NING DE HUO 0679 dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan tujuan ke perairan Kota Sorong Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar/SPB (*port clearance*) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dimana Terdakwa mengetahui untuk berlayar wajib memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan tetap memberangkatkan kapal tersebut keluar dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China menuju Sorong, sehingga kapal tersebut tidak dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal;

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama alternatif Kesatu terbukti maka dakwaan Pertama alternatif kedua tidak dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidair sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa JAHJA MANOPPO yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan Barang yang dimasukkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang-barang sebagaimana ayat (1) meliputi barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean dalam manifestnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung, dengan demikian maka barang niaga adalah benda-benda yang dipergunakan untuk aktivitas jual-beli yang ditujukan untuk berdagang atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JAHJA MANOPPO**, pada hari Selasa tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wit WIT, bertempat di perairan Kolam Bandar Kota Sorong atau pada posisi posisi titik koordinat  $0^{\circ}51'721''$  S –  $131^{\circ}14'420''$  dan merupakan perairan Republik Indonesia, telah melabuhkan kapal bernama MING NING DE HUO 067;
- Bahwa pada saat itu diatas kapal MING NING DE HUO 067 terdiri Terdakwa JAHJA MANOPPO sebagai nahkoda (penanggung jawab Kapal), NOLDI SAMALUKANG sebagai juru mud, FAJRI FERI sebagai juru mud, SUTRISNO sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin), BADRUN ZAMAN sebagai juru minya;
- Bahwa saksi WINZA S. MANGINDAAN yang melakukan Perekrutan ABK tersebut sekitar bulan Maret, tanggal 28 Maret membawa ABK tersebut dari

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado ke Jakarta. dan dari Jakarta berangkat ke singapura tanggal 28 lalu tiba di china tanggal 29, kemudian langsung perkenalan kapal;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama ABK kapal tiba di China dan melakukan perkenalan kapal tersebut maka diatas kapal tersebut ada 7 (tujuh) unit speed board diatas kapal, mesin untuk speed board, freezer 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa bersama ABK yang telah direkrut tersebut pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT berangkat dari pelabuhan Jiang Men Provinsi Guang Zhou Tiongkok, China dengan tujuan ke perairan Kota Sorong Indonesia;
- Bahwa Saksi WINZA S. MANGINDAAN memperoleh kapal tersebut dengan tujuan membuat usaha perikanan yang kemudian mendapat informasi ada kapal cina yang jual kapal bekas sehingga membelinya 1 Milyar 80 juta selanjutnya secara parallel mengurus perijinan lalu keluarlah SIUP, Kemudian ijinnya keluar pada bulan Januari 2023, setelah itu mengurus proses kelayakan di Kementerian Perikanan sesuai peruntukan kapalnya yaitu kapal perikanan;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO 0679 tiba di perairan kota Sorong Provinsi Papua Barat Indonesia pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wit;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa JAHJA MANOPPO memasuki kapal ke teluk dermaga Tampa Garam Beach Kota Sorong untuk berlabuh;
- Bahwa Kapal MING NING DE HUO pada saat itu mengangkut, barang-barang diatas kapal yaitu:
  - 3 (tiga) unit speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah,
  - 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
  - 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha;
  - 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki;
  - 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;
  - 3 (tiga) unit mesin kompresor angina berwarna merah hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut bukan barang baru dan begitu juga dengan kapal MING NING DE HUO bukanlah kapal yang baru dibuat namun kapal tersebut merupakan kapal bekas yang dibeli oleh PT. GOLDEN EXPORINDO ABAD guna melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan;

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH maka Saksi bersama dengan Tim dari bidang penindakan dan sara operasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua yang mempunyai tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua nomor PRIN-37/WBC.20/2023 tanggal 26 April 2023 dan nomor PRIN-26/WBC.20/2023 tanggal 30 Maret 2023 melakukan penindakan terhadap Kapal Min Ning De Huo 0679 dengan muatan di dalamnya yang dinahkodai oleh Terdakwa Jahja Manoppo di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram (Tampagaram Beach) Kota Sorong karena ditemukan belum memenuhi formalitas di bidang kepabeanan.
- Bahwa Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH bersama dengan Tim kemudian melakukan pemeriksaan dokumen yang berisi List atau daftar barang-barang yang berada di atas kapal, Dokumen Kapal dan lain sebagainya serta saksi temukan saat itu tidak ada Manifest barang;
- Bahwa manifest barang dibuat oleh saksi winza setelah disidik dan dibuat per tanggal 30 Maret 2023
- beberapa hari setelahnya atas permintaan pabeanan/pihak penyidik Bea Cukai saat itu yang meminta daftar barang kepada Saksi Winza kemudian Saksi Winza baru membuat manifest pada tanggal 30 April 2023 yang hanya berisi 6 (enam) item kemudian setelah ada penindakan Saksi diminta kembali oleh Pihak Bea dan Cukai untuk membuat manifest lagi untuk melengkapi manifest yang lama;
- Bahwa Barang-barang yang terdapat dimenifest adalah Barang barang yang digunakan untuk mendukung pekerjaan dalam kegiatan penangkapan ikan nantinya;
- Bahwa 1 (satu) unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679 (Kapal Min Ning De Huo 0679);
- Bahwa 3 (tiga) unit speedboat 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber merupakan barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan penangkapan ikan seperti memasang jaring, sedangkan 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki, 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam digunakan untuk menggerakkan speedboat dan perahu longboat masing-masing dan 3 (tiga) unit mesin kompresor angina berwarna merah hitam digunakan juga untuk mengoprasian saat melakukan penangkapan ikan;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifestnya dan dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa telah berlayar dengan kapal MING NING DE HUO mengangkut batang-barang berupa 3 (tiga) unit speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah, 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki, 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam dan 3 (tiga) unit mesin kompresor angin berwarna merah hitam, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen yang berisi List atau daftar barang-barang yang berada di atas kapal, tidak ditemukan ada Manifest barang tersebut termuat, kemudian manifest barang dibuat oleh saksi winza setelah disidik dan dibuat per tanggal 30 Maret 2023 yang hanya berisi 6 (enam) item. Bahwa sesuai fakta dipersidangan dimana 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki, 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam digunakan untuk menggerakkan speedboat dan perahu longboat masing-masing dan 3 (tiga) unit mesin kompresor angin berwarna merah hitam bukanlah barang yang diangkut untuk tujuan diperdagangkan/niaga namun digunakan untuk mendukung pengoprasian kapal tersebut saat melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang-barang yang diangkut dalam manifest yaitu khusus barang yang diperuntukan untuk kegiatan jual beli atau memperoleh untung, maka barang-barang berupa 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki, 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam digunakan untuk menggerakkan speedboat dan perahu longboat masing-masing dan 3 (tiga) unit mesin kompresor tidak diperuntukan untuk kegiatan jual beli atau perdagangan tetapi untuk pendukung oprasional kapal dalam melakukan penangkapan ikan dimana kapal tersebut merupakan kapal ikan sehingga barang-barang yang terdapat diatas kapal untuk sarana dalam penangkapan ikan bukanlah barang niaga yang harus dimasukkan dalam manifest ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifest tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa JAHJA MANOPPO yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa pembongkaran yang dimaksudkan disini adalah barang tersbut diturunkan dan dikeluarkan dari atas kapal;

Menimbang, bahwa sesuai konsideran huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;

Menimbang, bahwa pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor adalah suatu kelaziman internasional yang harus dilakukan oleh setiap negara yang berdaulat. Keamanan dan keselamatan bangsa harus dilindungi dari pengaruh asing melalui barang-barang impor serta digunakan juga untuk tujuan memproteksi dan kestabilan harga di dalam negeri;

Menimbang, bahwa Suatu barang dianggap sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean. Itu artinya bahwa ketika kapal atau pesawat udara yang membawa **barang-barang niaga** telah melewati batas daerah pabean Indonesia maka barang-barang tersebut secara defacto telah memenuhi syarat sebagai barang impor.

Menimbang, bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung, dengan demikian maka barang niaga adalah benda-benda yang dipergunakan untuk aktivitas jual-beli yang ditujukan untuk berdagang atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah berlayar dengan kapal MING NING DE HUO mengangkut batang-barang berupa 3 (tiga) unit *speedboat* tanpa nama berwarna hijau memakai list merah, 4 (empat) buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki, 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam dan 3 (tiga) unit mesin kompresor angin berwarna merah hitam, dan berlabuh di Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram (Tampagaram Beach) Kota Sorong yang bukan merupakan kawasan pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. ALFIGO FITRANSYAH bersama dengan Tim Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen yang berisi List atau daftar barang-barang yang berada di atas kapal, Dokumen Kapal dan lain sebagainya ditemukan terdapat 2 buah speedboat yang sudah diturunkan dari kapal, yaitu 1 unit speedboat berwarna biru tanpa mesin dan 1 unit speedboat berwarna hijau dengan mesin merek Suzuki 4 stroke. Bahwa Terdakwa yang menurunkan 2 unit Speedboat, dari atas Kapal Min Ning De Huo 0679 dalam posisi mengambang di air dan menempel pada Kapal Min Ning De Huo 0679. dimana tujuannya untuk sarana transportasi dari Kapal Min Ning De Huo 0679 ke darat guna mengantarkan logistik untuk keperluan ABK di kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terdakwa memindahkan kapal ke Dermaga/ Pelabuhan Tampagaram Tampagaram Beach) Kota Sorong bukan merupakan kawasan pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua dimana Kapal tersebut mengangkut 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Yamaha, 3 (tiga) unit mesin tempel uk. 60 pk merek Suzuki, 5 (lima) unit mesin perahu berwarna hitam digunakan untuk menggerakkan speedboat dan perahu longboat masing-masing dan 3 (tiga) unit mesin kompresor angin berwarna merah hitam bukanlah barang yang diangkut untuk tujuan diperdagangkan/niaga namun digunakan untuk mendukung pengoprasian kapal tersebut saat melakukan penangkapan ikan, termasuk pula 2 unit Speedboat, dari atas Kapal Min Ning De Huo 0679 dalam posisi mengambang di air adalah bagian dari peralatan kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan serta tujuan diturunkan untuk sarana transportasi dari Kapal Min Ning De Huo 0679 ke darat guna mengantarkan logistik untuk keperluan ABK di kapal dan bukanlah barang impor untuk perniagaan yang harus mendapatkan ijin dari kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua untuk dilakukan pembongkaran dari kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair penuntut umum;

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa JAHJA MANOPPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak relevan sebab hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Pasal yang telah terbukti sehingga dengan demikian pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa bukan sebagai unsur balas dendam akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi masyarakat, keluarga korban maupun terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679;
- 3 (tiga) Unit Speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah;
- 4 (empat) Buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;
- 3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Yamaha;
- 3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Suzuki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;

3 (tiga) Unit mesin Kompresor angin berwarna merah hitam; dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan bukanlah barang yang diperoleh dari kejahatan dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku nakhoda telah melakukan perbuatan pidana yang tetap berlayar tanpa surat ijin sehingga memaksakan Kapal Min Ning De Huo 0679 tersebut untuk berlayar dari China ke Sorong dan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Golden Eksporindo Abadi yang nantinya dipergunakan untuk melakukan usaha penangkapan ikan dimana Kapal Min Ning De Huo 0679 telah didaftarkan dalam surat Izin Usaha Perikanan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Golden Eksporindo Abadi;

1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan BST dengan nomor seri CP4848420 nomor sertifikat 6211722776012722 an. JAHJA MANOPPO yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2022 di Bitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Yang ditandatangani oleh DANIEL HN, SPI, MSI (lembaran Asli);

1 (satu) buah passport yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan No. E16863133 dengan Nomor Reg. 1A15SB3867-XRX;

Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan nomor 6211722776N85919 nomor seri FV 16 002582 yang diterbitkan di Jakarta, 12 November 2019 oleh Kepala Sub Direktorat Kepelautan kementerian Perhubungan An. Capt. AMIR MAKBUL, MT, M. Maret;

1 (satu) lembar fotocopy surat CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION bertuliskan bahasa china dan inggris yang di terbitkan Maritime Safety Administration people Republic of China;

1 (satu) Bundel fotocopy dokumen gambar denah dan spesifikasi kapal MING NING DE HUO 0679 bertuliskan bahasa China dan Inggris;

19 (sembilan belas) halaman fotocopy Safety certificate (Sertifikat Keamanan) berisikan:

- 2 (dua) lembar Sertifikat Inspeksi Kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor 201736050337 yang diterbitkan

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018 kementerian Koordinator bidang kemaritiman Republik Rakyat Tiongkok;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Tonase kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 201500019684 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Rakyat Tiongkok di Beijing tanggal 04 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar sertifikat kelayakan kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
- 7 (tujuh) lembar Sertifikat Jalur Muat Kapal MING NING DE HUO 0679 nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Safety Certificate (sertifikat Keamanan) - (kapal laut dalam) dengan nama kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor registrasi kapal 4450514000059, pelabuhan kapal Ning De yang berlaku sejak tanggal 06 maret 2015 s/d tanggal 05 Maret 2020;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor registrasi kapal 4450514000059 yang diterbitkan oleh kementerian koordinastor bidang tanggal 23 Juli 2014;

Dokumen ini diterjemahkan di akhil Education Centre (AEC)

Semarang pada 12 Oktober 2022;

6 (enam) lembar fotocopy surat bertuliskan bahasa china;

6 (enam) lembar surat bertuliskan china dengan kertas berwarna hijau;

4 (empat) lembar fotocopy surat Ship Sales Contract bertuliskan bahasa China dan bahasa Inggris yang terbitkan pada tanggal 20 Oktober 2022, yang telah dicap oleh PT. GOLDEN EKSPORINDO ABADI;

1 (satu) buah bendera Merah Putih yang digunakan diatas Kapal MING NING DE HUO 0679;

1 (satu) eksemplar Asli Buku Pelaut Nomor F028175 a.n. Jahja

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manoppo. Terhadap penyitaan telah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sorong dengan surat nomor 189/PenPid.B-SITA/2023/PN Son tanggal 16 Juni 2023;

1 (satu) lembar Salinan Surat PT. Berkas Samudera Pasific nomor 20/BSP/SRG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal

Pemberitahuan Kedatangan Kapal;

1 (satu) lembar Salinan Daftar ABK Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;

1 (satu) lembar Salinan Daftar Muatan Barang Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;

1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;

1 (satu) lembar Salinan Surat Direktur PT. Golden Eksporindo Abadi Nomor 001/SP/GEA-BSP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Surat Penunjukan Keagenan Kapal;

1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;

1 (satu) berkas Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0811220082089 tanggal 11 Januari 2023 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;

1 (satu) lembar Salinan NPWP : 60.987.430.0-951.000 tanggal 14 September 2022 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;

1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT. Golden Eksporindo Abadi Nomor 01 tanggal 05 September 2022

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan milik PT. Golden Eksporindo Abadi yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan bukan barang bukti yang diperoleh dari kejahatan maka, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jahja Manoppo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar" sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Kapal Besi ukuran 248 GT berwarna biru dan merah serta terdapat tulisan pada lambung kapal berbahasa mandarin diakhiri angka 0679;

3 (tiga) Unit Speedboat tanpa nama berwarna hijau memakai list merah;

4 (empat) Buah perahu longboat berbahan viber berwarna biru merah;

3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Yamaha;

3 (tiga) Unit mesin tempel uk. 60 pk merk Suzuki;

5 (lima) Unit mesin perahu berwarna hitam terdapat tulisan berbahasa mandarin;

3 (tiga) Unit mesin Kompresor angin berwarna merah hitam;

### Dikembalikan kepada PT. Golden Eksporindo Abadi;

1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan BST dengan nomor seri CP4848420 nomor sertifikat 6211722776012722 an. JAHJA MANOPPO yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2022 di Bitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Yang ditandatangani oleh DANIEL HN, SPI, MSI (lembaran Asli);

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah passport yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan No. E16863133 dengan Nomor Reg. 1A15SB3867-XRX;
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II dengan nomor 6211722776N85919 nomor seri FV 16 002582 yang diterbitkan di Jakarta, 12 November 2019 oleh Kepala Sub Direktorat Kepelautan kementerian Perhubungan An. Capt. AMIR MAKBUL, MT, M. Maret;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION bertuliskan bahasa china dan inggris yang di terbitkan Maritime Safety Administration people Republic of China;
- 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen gambar denah dan spesifikasi kapal MING NING DE HUO 0679 bertuliskan bahasa China dan Inggris;
- 19 (sembilan belas) halaman fotocopy Safety certificate (Sertifikat Keamanan) berisikan:
- 2 (dua) lembar Sertifikat Inspeksi Kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor 201736050337 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018 kementerian Koordinator bidang kemaritiman Republik Rakyat Tiongkok;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Tonase kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 201500019684 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Rakyat Tiongkok di beijing tanggal 04 Agustus 2015;
  - 2 (dua) lembar sertifikat kelayakan kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
  - 7 (tujuh) lembar Sertifikat Jalur Muat Kapal MING NING DE HUO 0679 nomor identifikasi kapal CN20118093731 dan nomor sertifikat 2011P3600063 yang diterbitkan oleh Institut Inspeksi Kapal Fujian Ningde tanggal 28 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Safety Certificate (sertifikat Keamanan) - (kapal laut dalam) dengan nama kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi kapal 4450514000059, pelabuhan kapal Ning De yang berlaku sejak tanggal 06 maret 2015 s/d tanggal 05 Maret 2020;

- 4 empat) lembar fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal kapal MING NING DE HUO 0679 dengan nomor kapal CN20118093731 dan nomor registrasi kapal 4450514000059 yang diterbitkan oleh kementerian koordinastor bidang tanggal 23 Juli 2014;

Dokumen ini diterjemahkan di akhil Education Centre (AEC)

Semarang pada 12 Oktober 2022;

6 (enam) lembar fotocopy surat bertuliskan bahasa china;

6 (enam) lembar surat bertuliskan china dengan kertas berwarna hijau;

4 (empat) lembar fotocopy surat Ship Sales Contract bertuliskan bahasa China dan bahasa Inggris yang terbitkan pada tanggal 20

Oktober 2022, yang telah dicap oleh PT. GOLDEN EKSPORINDO ABADI;

1 (satu) buah bendera Merah Putih yang digunakan diatas Kapal MING NING DE HUO 0679;

1 (satu) eksemplar Asli Buku Pelaut Nomor F028175 a.n. Jahja Manoppo. Terhadap penyitaan telah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sorong dengan surat nomor 189/PenPid.B-SITA/2023/PN Son tanggal 16 Juni 2023;

1 (satu) lembar Salinan Surat PT. Berkat Samudera Pasific nomor 20/BSP/SRG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal;

1 (satu) lembar Salinan Daftar ABK Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;

1 (satu) lembar Salinan Daftar Muatan Barang Kapal Min Ning De Huo 0679 tanggal 30 Maret 2023;

1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;

1 (satu) lembar Salinan Surat Direktur PT. Golden Eksporindo Abadi Nomor 001/SP/GEA-BSP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Surat Penunjukan Keagenan Kapal;

1 (satu) berkas Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 01.23.01.0000.11664 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi tanggal 14 Februari 2023;

1 (satu) berkas Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Berusaha : 0811220082089 tanggal 11 Januari 2023

a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;

1 (satu) lembar Salinan NPWP : 60.987.430.0-951.000 tanggal 14

September 2022 a.n. PT. Golden Eksporindo Abadi;

1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT. Golden

Eksporindo Abadi Nomor 01 tanggal 05 September 2022

## Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023 oleh Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)